

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN KERJASAMA USAHA RENTAL MOBIL
(Studi Kasus pada Nindi Rent Car Garage Kalicari
Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana program strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

AHMAD FAZAL KHUSNA
NIM. 1902036168

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telp. (024) 7601291, Fax. (024) 7615387, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad fazal Khusna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Fazal Khusna
NIM : 1902036168
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Usaha Rental Mobil (Studi Kasus Nindi Rent Car Kalicari Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqosyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 05 Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Akhmad Arif Junaidi M.Ag
NIP : 197012081996031002


Muhamad Ichrom M.S.I
NIP : 198409162019031003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Fazal Khusna
NIM : 1902036168
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA
USAHA RENTAL MOBIL (Studi Kasus pada Nindi Rent Car Garage Kalicari Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude
/baik/cukup pada tanggal : 6 Februari 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik
2025/2026

Semarang, 6 Februari 2025

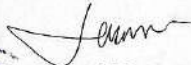
Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

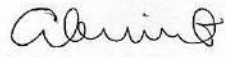

Shiludin, S.H.I. M.H.
NIP. 198005052023211015

Penguji I




Muhamad Ichrom, M.S.I
NIP. 199304092019032021

Penguji II

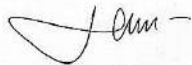

Dr. H. Junaidi Abdullah, M.S.I
NIP. 1979020220091210001

Pembimbing I


Tri Nurhavati, S.H.I. M.H
NIP. 198612152019032013

Pembimbing II


Prof. Dr. Akhmad Arif Junaldi, M.Ag
NIP. 198006102009011009


Muhamad Ichrom, M.S.I
NIP. 199304092019032021

MOTTO

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.(QS. Al-Maidah ayat 2)

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala Rahmat sehingga dapat terselesaikan tugas akhir ini dengan maksimal. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan *syafa'at*-nya kelak di hari kiamat.

Dengan segala kerendahan hati dari dalam, penulis persembahkan hasil tugas akhir kepada:

1. Kedua dua orang tua, bapak Arifin dan ibu Isna Romiati, karya ini dapat terangkat berkat *ikhtiar*, do'a, serta air mata. Kerja keras sampai berlumur keringat yang menjadikan penulis mampu mengenyam pendidikan hingga saat ini, do'a yang selalu dipanjatkannya disetiap munajat memudahkan setiap upaya ini. Semoga karya ini mampu menjadikan bukti sebagai anak yang tidak mengecewakannya.
2. Almamater tercinta program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menimba ilmu dan memperluas pengetahuan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Usaha Rental Mobil (Studi Kasus pada Nindi Rent Car Garage Kalicari Semarang)”** Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Desember 2024

Deklarator



Ahmad Fazal Khusna
1902036168

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدة ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis ‘*alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh: اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عليم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: ايمان = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis *‘Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة
ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زكاة
ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Perubahan akad dari *muḍārabah* ke *musyārahah* dalam pembiayaan syariah sering kali menghadirkan berbagai masalah, baik dalam praktik maupun aspek hukum. Salah satunya yang terjadi di usaha rental mobil Nindi Rent Car Garage, Kalicari, Semarang. Saat beralih ke *musyārahah*, muncul masalah mengenai proporsi investasi dan pembagian hasil yang adil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembagian hasil pelaksanaan kerjasama usaha rental mobil di Nindi Rent Car Garage dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa kerja sama usaha rental mobil di Nindi Rent Car Garage.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis metodenya menggunakan penelitian empiris. Metode pengumpulan data menggunakan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pengelola dan pemilik modal Nindi Rent Car Garage, dan studi dokumentasi, kemudian data dianalisis menggunakan tehnik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga mengkaji teori fiqh muamalah untuk memahami mekanisme bagi hasil, *muḍārabah* serta potensi lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama usaha rental mobil di Nindi Rent Car Garage umumnya mengikuti prinsip syariah, namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki antara lain seperti perpindahan akad dari *muḍārabah* ke *musyārahah*. Hal ini terjadi karena pengelola juga memberi modal pada usaha tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kerjasama usaha rental mobil dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam apabila perjanjian kerjasama dan pembagian hasil dilakukan dengan lebih transparan dan adil, serta menghindari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Kata kunci : Bagi Hasil, Kerjasama, *Muḍārabah*.

Abstract

The change of contract from muḍārabah to musyārahah in Islamic financing often presents various problems, both in practice and legal aspects. One such problem occurred in the car rental business of Nindi Rent Car Garage, Kalicari, Semarang. When switching to musyārahah, problems arose regarding the proportion of investment and fair profit sharing. The purpose of this study is to find out the practice of sharing the results of the implementation of car rental business cooperation at Nindi Rent Car Garage and Islamic law review of dispute resolution of car rental business cooperation at Nindi Rent Car Garage.

This research is a qualitative study with the type of method using empirical research. The data collection method uses field observation, in-depth interviews with managers and capital owners of Nindi Rent Car Garage, and documentation studies, then the data is analyzed using data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawing. This research also examines the theory of fiqh muamalah to understand the mechanism of profit sharing, muḍārabah and other potentials.

The results show that the cooperation in the car rental business at Nindi Rent Car Garage generally follows sharia principles, but there are some aspects that need to be improved, such as the transfer of the contract from muḍārabah to musyārahah. This happens because the manager also provides capital to the business. The conclusion of this study is that car rental business cooperation can run in accordance with Islamic law if the manager also provides capital to the business.

Keywords: Cooperation, Muḍārabah, Profit Sharing,

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Usaha Rental Mobil (Studi Kasus pada Nindi Rent Car Garage Kalicari Semarang)”.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah sampai zaman penuh kepintaran dan perkembangan seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini murni bukan semata jerih payah penulis sendiri, melainkan terdapat campur tangan dari berbagai pihak, baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Atas kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Amir Tajrid M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan segala waktu dan pikiran serta memberikan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhamad Ichrom M.S.I selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan segala waktu dan pikiran serta

- memberikan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademik UIN Walisongo yang telah memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan selama kuliah.
 7. Kepada Bapak Nurhadi dan Ibu Chasanah yang telah membantu memberikan informasi untuk menjadi bahan penelitian dan menjadi informan yang baik bagi penulis.
 8. Kepada yang saya cintai dan sangat saya banggakan Bapak Arifin dan Ibu Isna Romiati selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan *support* kepada penulis, serta Alm Pakde Achmad Ruba'i dan budhe Chamimah yang telah merawat saya dari kecil sampai penulis mendapatkan gelar sarjana. Untuk kakak saya Fina Fannada yang selalu memberi arahan dan dukungan kepada penulis serta adik saya Ahmad Rizqi yang menjadi motivasi saya untuk lebih semangat lagi. Tanpa doa dan restu dari kalian semua mungkin saya tidak dapat berada pada posisi sekarang ini.
 9. Kepada Khoerunnisa yang selalu menemani, memberi semangat dan selalu mendukung penulis dari awal penelitian hingga akhir penelitian.
 10. Kepada khafidin, sabarudin, fahrudin, affifudin jamaludin dan hanif yang menjadi teman seperjuangan, menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi.
 11. Kepada teman-teman saya Inaya, Ayun, Riris, Rofita, Widia yang juga membantu saya dalam perkuliahan dan selalu bersama sampai saat ini.

12. Kepada teman-teman tribun timur Jatidiri Semarang yang telah menjadi tempat sejenak menghilangkan kejenuhan dalam penyusunan skripsi dan dibalik hingar bingarnya kota Semarang yang terus menggema.

Penulis berharap dengan selesainya kepenulisan ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan khususnya pembaca. Sehingga dapat memberikan wawasan keilmuan tentang hukum. Semoga segala amal baik mereka dicatat sebagai perbuatan baik dimata Allah SWT. Mohon maaf apabila selama penyusunan kepenulisan terdapat banyak kesalahan baik disengaja maupun tidak. Kritik dan saran sangat peneliti harapkan untuk memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga penelitian memberikan khazanah pustaka bagi civitas akademika UIN Walisongo Semarang.

Semarang, Desember 2024

Penulis,

Ahmad Fazal Khusna

NIM. 1902036168

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Jenis dan Metode Penelitian.....	17
F. Metode Pengumpulan Data	22
G. Sistem Penulisan	26
BAB II LANDASAN TEORI.....	27
A. <i>Muḍārabah</i>	27
1. Pengertian <i>Muḍārabah</i>	27
2. Dasar Hukum.....	29
3. Rukun dan Syarat	33
4. Macam-Macam <i>Muḍārabah</i>	36
5. Hukum <i>Muḍārabah</i>	36
6. Sebab-Sebab Batalnya <i>Muḍārabah</i>	37
7. Hikmah <i>Muḍārabah</i>	38

B. Musyārahah	39
1. Pengertian <i>Musyārahah</i>	39
2. Dasar Hukum.....	41
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Musyārahah</i> yaitu:.....	43
4. Jenis-Jenis <i>Musyārahah</i>	45
5. Mekanisme Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	46
C. Sistem Bagi Hasil	47
1. Pengertian Sistem Bagi Hasil	47
2. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	49
3. Nisbah Bagi Hasil.....	50
D. Penyelesaian Sengketa	51
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah	51
2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	54
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAKSANAAN USAHA RENTAL MOBIL DI NINDI CAR GARAGE KALICARI SEMARANG	58
A. Sejarah Nindi Rent Car Garage	58
B. Lokasi Nindi Rent Car Garage	60
C. Visi Misi Nindi Rent Car Garage	60
D. Fasilitas Nindi Rent Car Garage.....	61
E. Sistematisasi Penyewaan.....	61
F. Bentuk Akad Kerjasama Sewa Mobil Pada Nindi Rent Car 64	
G. Praktik Bagi Hasil Terhadap Praktik Kerjasama Usaha Rental Mobil.....	65

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSAAN KERJA SAMA USAHA RENTAL MOBIL PADA NINDI RENT CAR GARAGE SEMARANG	67
1. Mekanisme Pembagian Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemilik Modal dengan Pengelola Rental	67
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Kerjasama Usaha Rental Mobil di Nindi Rent Car	Error!
Bookmark not defined.	
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu ternyata tidak mampu hidup sendiri tanpa orang lain, terlebih lagi semakin hari kebutuhan hidup manusia semakin bertambah. Manusia dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusia lain. Hal ini disebabkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhinya sendiri.¹

Ruang lingkup *muamalah* sangatlah luas seperti jual beli (*ba'i*), gadai (*rahn*), jaminan (*kafālah*), sewa menyewa (*ijarah*), perkongsian (*syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*muḍārabah*), pemberian hak guna pakai (*ariyah*), dan lain sebagainya.² Salah satu bentuk *muamalah* yang sering dijumpai di kegiatan sehari-hari yakni kerja sama. Pada kegiatan usaha/bisnis kerja sama bagi hasil merupakan suatu hal yang umum dan sering dilakukan. Salah satu bentuk kerja sama bagi hasil dalam Islam ialah *muḍārabah*. Kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif (*muḍārabah*) sudah

¹ Kardoyo, Kardoyo, and Esti Mumpuni Wahyuningtyas. "Model pembelajaran role playing pada mata pelajaran PS-Ekonomi materi pokok manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi." *Dinamika Pendidikan Unnes* 4.2 (2009): 61071.

²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 3

dipraktikkan sejak zaman nabi Muhammad SAW. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam, lalu keuntungan nya dibagi antara pemilik modal dengan pengusaha sesuai dengan perjanjiannya.³

Bisnis adalah suatu kegiatan *profit marking*. Dasar dari pemikirannya adalah orang yang masuk ke dalam dunia bisnis tidak memiliki keinginan dan tujuan lain selain ingin mendapat keuntungan. Kegiatan bisnis adalah kegiatan ekonomis dan bukan kegiatan sosial, sehingga keuntungan tersebut untuk menunjang kegiatan bisnis, tanpa keuntungan bisnis sangat sulit berjalan.⁴

Secara bahasa, bisnis yaitu keadaan dimana seseorang atau kelompok orang yang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Dalam konsep Islam bahwa bisnis termasuk dalam kegiatan bermuamalah, kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia. Aktivitas hamba Allah dalam bermuamalah sangat penting untuk menghidupkan semangat Islam dalam amal dan ibadah sosial. Allah SWT telah menjanjikan kepada hamba-Nya agar melaksanakan ibadah, bisnis, dan amaliyah sosial itu dengan ikhlas.⁵

Kerjasama atau kemitraan merupakan suatu langkah untuk meningkatkan kesempatan berkiprahnya pengusaha kecil dalam segi perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 165.

⁴Agus Arijanto, *Etika bisnis bagi pelaku bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), cet, ke-2, hal 19.

⁵Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hal 3.

kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial yang marak dibicarakan pada saat ini.⁶

Sebagai seorang wirausaha dalam kegiatan usaha memerlukan kerjasama usaha dengan pihak lain, dan dalam memilih mitra kerja sama tentu memilih mitra yang memiliki kelebihan atas kekurangan yang dimiliki diri sendiri, serta dapat memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun mitra kerja sama. Dengan demikian, kerja sama tidak didorong oleh kepentingan sepihak saja, melainkan harus dilandasi oleh kesepakatan yang membawa kemaslahatan bersama.⁷ Dalam kerja sama mitra usaha membutuhkan akad sebagai media dalam perjanjian komitmen serta menjadikan tali tolong menolong bersifat timbal balik. Maka penting bagi seorang dalam melaksanakan muamalah mengharuskan adanya kejelasan akad dimana bertujuan demi kepentingan individu maupun bersama.⁸

Ruang lingkup *muamalah* sangatlah luas seperti jual beli (*ba'i*), gadai (*rahn*), jaminan (*kafālah*), sewa menyewa (*ijarah*), perkongsian (*syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*muḍārabah*), dan lain sebagainya.⁹ Salah satu dari bentuk *muamalah* yang sering dilakukan manusia dalam kegiatan

⁶ Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan), hal 65

⁷<http://netibuduwati.blogspot.co.id/2014/05/membangun-kerja-sama.html>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

⁸Martin Carnoy dan Derek Sharer, *Economic Democracy*, (Sharpe Inc, 1980), hal 275-276.

⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 3

sehari-hari yakni akad kerja sama. Dalam kegiatan usaha/bisnis kerja sama bagi hasil merupakan suatu hal yang umum dan sering dilakukan. Salah satu bentuk kerja sama bagi hasil dalam Islam ialah akad *muḍārabah*. Kerja sama yang dimana antara pemilik modal dengan pihak pelaksana atau yang menjalankan usaha yang produktif (*muḍārabah*) sudah dijalankan sejak zaman nabi Muhammad SAW. Bahkan hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Masyarakat Arab sejak sebelum adanya ajaran agama Islam.¹⁰

Secara definisi akad *muḍārabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ṣahib al-māl*) yang menyediakan seluruh modalnya dengan pengelola (*amil/muḍārib*) yang dimana keuntungan dari kerja sama tersebut dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹¹ Akad *muḍārabah* diperbolehkan dalam Islam dengan tujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pengelola usaha dengan tujuan memutar modal atas dasar rasa saling membantu dan kemaslahatan.¹² Akad *muḍārabah* dikalangan Masyarakat lebih dikenal dengan istilah akad bagi hasil, meskipun kenyataannya bukan mudharabah saja yang terdapat bagi hasil, jadi akad mudharabah merupakan transaksi perdana atau lebih dikenal

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 165.

¹¹Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX.2017 Tentang Akad Mudharabah* (Jakarta: DSN MUI, 2017), 3.

¹²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 95.

dengan sebutan investasi yang berdasarkan kepercayaan.¹³ Kebolehan dalam melakukan akad *muḍārabah* ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخُلُطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ." (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁴

Melihat banyaknya keluhan kesah mengenai pembahasan hukum muammalah *muḍārabah* di Indonesia banyak sekali masyarakat yang menyalah artikan mengenai hukum tersebut. *Muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*ṣahib al-māl*) menyediakan seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Permasalahan yang marak

¹³Rexy Septia, Eva Fauziah dan Fahmi Fatwa “Timjauan Fatwa DSN-MUI N0:115 Tahun 2017 tentang Akad Mudharabah terhadap Transaksi “Maro” sapi potong di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, no. 2 (2020):448.

¹⁴ Ibnu Majjah, jilid 1 (Beirut : dar Al-Fikr, 1998) it.

sekali pada hukum muamalah *muḍārabah* itu tentang bagaimana pengelola tidak bisa membagi secara hukum islam.¹⁵

Salah satu praktik muamalah dalam Islam adalah *muḍārabah*. Kasus rental mobil merupakan bentuk kerja sama yaitu investasi dimana melibatkan pengelola rental (*muḍārib*) dan pemilik mobil (*ṣāhib al-māl*), sedangkan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak dengan presentase bagian sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati sebelumnya. Kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup serta keperluan-keperluan lain. Sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha produktif, akan tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan cara mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain yang memerlukan pekerjaan.¹⁶

Rental mobil adalah salah satu bentuk usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi. Jasa yang diberikan adalah dengan menyewakan mobil untuk konsumen yang memerlukan mobil untuk keperluan keberangkatan ke suatu tempat atau ke luar daerah seperti kunjungan keluarga, rekreasi, mudik, dan kebutuhan konsumen lainnya. Selain jasa penyewaan mobil usaha rental mobil juga melayani jasa transportasi untuk

¹⁵Masse, Rahman Ambo. "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 8.1 (2010): 77-85.

¹⁶Syahputra, Angga. "Integrasi Ekonomi Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (Jeskape)* 4.1 (2020): 67-80.

konsumen. Permasalahan yang di angkat oleh penulis adalah tidak terlaksananya akad seperti yang telah ditentukan sejak awal. Terdapat salah satu pihak yang dirugikan dalam kerjasama tersebut.

Pada umumnya dalam kegiatan suatu perusahaan, baik itu perusahaan kecil menengah maupun perusahaan besar. memerlukan sistem informasi penyewaan mobil dan motor yang efisien dan efektif. Penyewaan mobil dan motor merupakan salah satu cara untuk mendukung proses bisnis dari suatu perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi. Secara klasik penyewaan mobil dan motor merupakan proses permintaan (*requisition*), pengelompokan (*classifying*), order pembelian (*purchase order*), penerimaan (*receiving*), dan pelaporan (*reporting*) dari kegiatan penyewaan mobil.¹⁷

Melihat dari permasalahan yang sering muncul mengenai pemasukan uang dari hasil investasi mobil yang dilakukan oleh rental jasa sewa mobil yang tidak transparan, menyebabkan pemilik mobil tidak mengetahui berapa jumlah pemasukan setiap bulan dari mobil yang diinvestasikan oleh pemilik mobil tersebut. Permasalahan seperti ini sering kali terjadi dalam kerjasama yang sudah diterapkan, diperlukannya menerapkan hukum islam dalam akad mudharabah pada sewa mobil ini.¹⁸

¹⁷Lukman Santoso, Indah Devi Lestari. (2021). Problematika Implementasi Perjanjian Dalam Kerjasama dan Bagi Hasil Di Bengkel Las Semoyo Jaya: Sebuah Tinjauan Hukum Islam. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), 74-96.

¹⁸Mukminin, Amir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem

Selain itu seiring dengan pertumbuhan usaha ini, muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sengketa antara pengelola dan pemilik modal. Sengketa ini sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan dalam perjanjian, perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab, serta pembagian keuntungan yang tidak adil. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa semacam ini perlu ditinjau dari perspektif syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan musyawarah dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Nindi Rent Car Garage, agar dapat memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Hal tersebut di jelaskan oleh bu Nur Chasanah dalam wawancaranya bahwa dalam wawancara yang dilakukan dengan Bu Nur Chasanah, beliau menjelaskan bahwa terdapat pengambilan keputusan sepihak yang dilakukan oleh Pak Nur Hadi terkait dengan pengelolaan Nindi Rent Car Garage. Menurut Bu Nur, keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan pihak-pihak lain yang seharusnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan, seperti pemilik modal dan pengelola lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan kebingungan di antara para pihak, karena tidak ada musyawarah atau diskusi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Kerjasama Antara Agen dan Penjual Mainan Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1.2 (2020): 255-266.

Bu Nur menekankan bahwa pengambilan keputusan sepihak ini berpotensi menimbulkan sengketa, terutama dalam hal pembagian keuntungan dan tanggung jawab operasional. Ia juga menyatakan bahwa dalam hukum Islam, keputusan yang diambil tanpa musyawarah bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang dianjurkan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terlibat dalam setiap keputusan yang diambil, agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dalam usaha rental mobil ini. Dengan melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan, diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kerjasama yang lebih baik di masa depan.

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat *naş* yang melarangnya.¹⁹ Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan dalil yang secara *şahih* melarangnya.²⁰ Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *naş* yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya sebagaimana dalam Al-Qur'an :

فَلَنْ أَرَىٰكُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّي فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۚ قُلِ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَىٰ اللَّهِ تَتَوَكَّلُونَ

¹⁹ Madjid, St Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1 (2018): 14-28.

²⁰ Munib, Abdul. "HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 5.1 (2018): 72-80.

*Allah berfirman: “Katakanlah, Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah, Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?” (QS.Yunus:59).*²¹

Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB, yaitu *Maisir, Garar, Haram, Riba, dan Baṭil*.(Azharudin, 2018)

Hasil wawancara dengan Pak Nur Hadi dalam penjelasannya, Pak Nur Hadi mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan terkait pembagian hasil di Nindi Rent Car Garage didasarkan pada berbagai pertimbangan yang muncul seiring dengan perubahan kondisi pasar. Meskipun keputusan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati, Pak Nur Hadi merasa bahwa situasi yang dihadapi, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan biaya operasional lainnya, memaksa untuk melakukan penyesuaian.

Ia berargumen bahwa dalam dunia usaha, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk menjaga kelangsungan bisnis, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Namun, keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pemilik modal dan pengelola

²¹Tim Penerjemah, Al-Qurʿan dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 231.

lainnya, yang merasa bahwa perubahan tersebut seharusnya dibahas secara bersama-sama.

Pak Nur Hadi menekankan bahwa meskipun ada alasan yang mendasari pengambilan keputusan tersebut, penting untuk tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap langkah yang diambil. Dalam hukum Islam, keputusan yang diambil tanpa musyawarah dapat dianggap tidak adil, sehingga perlu ada upaya untuk memperbaiki komunikasi dan kolaborasi di antara semua pihak agar kesepakatan yang lebih baik dapat dicapai di masa mendatang.

Perubahan akad dari *muḍārabah* ke *musyārah* dalam pembiayaan syariah sering kali menghadirkan berbagai masalah, baik dalam praktik maupun aspek hukum. *Muḍārabah* yang bergantung pada kolaborasi antara investor dan pengelola dengan pembagian hasil yang disepakati, kadang mengalami masalah terkait transparansi dan pengawasan. Saat beralih ke *musyārah*, di mana setiap pihak menyeter modal dan berbagi risiko secara seimbang, muncul tantangan baru, seperti kebingungan mengenai proporsi investasi dan pembagian hasil yang adil. Selain itu, perubahan ini bisa memicu konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat, terutama jika tidak ada kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab dan hak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya pemahaman yang jelas dan kesepakatan yang kuat sebelum melakukan peralihan akad.²²

²²Lestari, Dewi Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik

Berdasarkan permasalahan di atas mengenai hukum islam dalam sebuah Kerjasama rental penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJA SAMA USAHA RENTAL MOBIL (Studi Kasus pada Nindi Rent Car Garage Kalicari Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pembagian Hasil Pelaksanaan Kerjasama Usaha Rental Mobil di Nindi Rent Car Garage?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Kerja Sama Usaha Rental Mobil di Nindi Rent Car Garage?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Sistem Pembagian Hasil pelaksanaan Kerjasama Usaha Rental Mobil di Nindi Rent Car Garage.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Kerja Sama Usaha Rental Mobil di Nindi Rent Car Garage.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yakni:

1. Manfaat Praktis

Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro." *Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya* (2018).

- a. Dapat memberikan kejelasan dan wawasan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai mekanisme dan penerapan kerja sama bagi hasil sesuai analisis hukum islam sesuai akad *muḍārabah*.
 - b. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan bisa meningkatkan pemahaman seseorang dalam hal kerja sama menggunakan akad sesuai dengan syariat islam.
3. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat bermanfaat, memberikan wawasan, pengetahuan keislaman serta memberikan pemikiran terhadap perkembangan ilmu terhadap kasus-kasus baru khususnya dalam masalah mengenai analisi hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerja sama usaha sewa mobil di Nindi car garage, sehingga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan suatu elemen penting yang digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu penulis mengambil beberapa referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal dari penulis lain:

Pertama skripsi oleh Asman pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil pada Akad Usaha Rental Mobil di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasannya Akad yang dilihat dari ada atau tidaknya qismah bagi hasil pada usaha

rental mobil di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, usaha jasa rental mobil memiliki qismah bagi hasil yaitu berupa jual beli dan *ijārah* sedangkan hibah tidak ada dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara penyewa dan pemilik rental, Akad yang ditinjau dari ada tidaknya qismah bagi hasil pada usaha rental mobil di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yaitu berupa akad *gairu musammâh*. Akad *gairu musammâh* terjadi pada usaha rental mobil berupa tidak terjadinya akad secara tertulis serta tidak adanya catatan secara tertulis tentang biaya yang dibebankan kepada penyewa ketika mobil mengalami masalah dalam waktu penyewaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama mengulas rental mobil antara pemilik modal dengan pengelola usaha dan ditinjau dari hukum islam. Dan untuk perbedaannya pada penelitian ini terfokus pada system bagi hasilnya namun peneliti lebih membahas mengenai pelaksanaan kerjasamanya. Selain itu terdapat perbedaan obyek dan lokasi penelitian antar keduanya.²³

Kedua, Jurnal Ilmiah oleh Deni Rahmating Putra mahasiswi Hukum Perdata Islam mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram pada tahun 2019 dengan judul “Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Mobil dengan Jasa Rental Mobil (*Rent Car*)”. Penelitian ini membahas mengenai bentuk perjanjian antara pemilik mobil dengan jasa penyewaan mobil didasarkan pada perjanjian tidak tertulis

²³Asman. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Akad Usaha Rental Mobil Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*. Diss. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019.

yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bagi hasil para pihak disepakati bersama, pihak perusahaan mendapatkan hanya Rp. 50.000/mobil untuk sewa 1 hari dan sisanya diberikan kepada pihak yang menitipkan mobil. Jika terjadi resiko diselesaikan dengan musyawarah ataupun mediasi antara para pihak untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut dan selalu diselesaikan secara non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada pembahasan kerja sama bagi hasil mengenai perjanjian rental mobil antara pemilik mobil dan usaha rental mobil tersebut. Selain itu antar keduanya juga terdapat perbedaan pada obyek dan lokasi penelitian.²⁴

Ketiga, Skripsi oleh Syaifullah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2013 dengan judul “Sistem Investasi Mobil Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Hafa Car Rental dan Taksi Solo)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan penerapan pola akad dalam investasi mobil di Hafa Car Rental dan Taksi sudah dilaksanakan dengan baik karena rental mengedepan perjanjian investasi dan pelayanan terhadap pemilik mobil. Sistem akad dan Pembagian keuntungan yang tidak seimbang karena pihak rental masih diberlakukan sistem kontrak. Pihak Hafa pemberitahuan pemberlakuan sistem investasi kontrak

²⁴Putra, Deni Rahmating. "Pengaruh Konsentrasi Kerjasama Antara Pemilik Mobil Dengan Jasa Penyewaan Mobil." (2019).

diberlakukan dengan ketentuan yang khusus dan dipersempit peluang investasi ini. Pandangan hukum Islam terhadap sistem pola akad investasi mobil dalam Hafa Car Rental dan Taksi adalah menyoroti sisi perjanjian yang dilakukan dan tanggung jawab dari pelaksanaan investasi mobil tersebut. Akad yang diterapkan cukup sesuai dengan hukum Islam yaitu ada kerelaan, kejujuran dan tanggung jawab. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada pembahasan kerjasama bagi hasil. Akan tetapi terdapat perbedaan dimana penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Islam pada rental mobil dan taksi dengan system investasi sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan hukum islam untuk system bagi hasil .²⁵

Keempat, Skripsi oleh Rizky Fardila mahasiswa fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Provit Sharing Investasi Rental Mobil”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasannya penerapan prinsip mudharabah di CV. Annisa Transport yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil dengan jangka waktu yang tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan jangka waktu minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk penetapan nisbah mudharabah di CV. Annisa Transport dilakukan dengan metode profit sharing dimana pembagian keuntungan dilakukan setelah perhitungan laba bersih. Pembagian sistem

²⁵Saifullah. *Sistem Investasi Mobil Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Hafa Car Rental dan Taksi Solo)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

pembagian keuntungan dibagi atas 1) Pembagiannya 70% pemilik rental dan 30% pemilik mobil, 2) Pembagiannya 80% ke pemilik rental dan 20% pemilik mobil, 3) Pembagiannya 60% pemilik rental dan 40% pemilik mobil. Berdasarkan perjanjian kerjasama yang dimiliki oleh CV. Annisa Transport, pemilik mobil cenderung memilih kerjasama dalam bentuk sistem profit sharing (bagi hasil) yang disertai dengan sewa yaitu 60% pemilik rental dan 40% pemilik mobil, yang mana di dalam perjanjiannya itu terjadi dua hal yaitu bagi hasil dan pembayaran sewa, CV. Annisa Transport telah banyak melanggar dengan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.²⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama mengulas terkait kerja sama *muḍārabah*. Perbedaannya penelitian diatas membahas mengenai profit investasi yang menggunakan tinjauan hukum Islam ditinjau sedangkan penelitian penulis dianalisis dan ditinjau lebih lanjut dari sistem bagi hasil menurut tinjauan hukum islam.

E. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan

²⁶Fardila, Rizki. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profit Sharing Investasi Rental Mobil (studi kasus di CV. Annisa Transport Bantul, Yogyakarta)*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2019.

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Metode penelitian kualitatif menurut para ahli seperti Mc Millan dan Schumacher (1997) mendefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahnnya.²⁸

Kemudian menurut Mantra (2004) dalam buku Moleong (2007) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁹

²⁷Abdussamad, Zuchri. "Buku Metode Penelitian Kualitatif." (2022).

²⁸Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

²⁹Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP),

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah sesuatu yang dideskripsikan atau memberikan suatu fenomena apa adanya atau menggambarkan simbol atau tanda yang ditelitinya sesuai dengan yang sesungguhnya dan dalam konteksnya. Ia tidak boleh digiring oleh ilmu atau teori yang dimilikinya dalam fenomena tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti tidak boleh memengaruhi situasi dan interaksi sosial antara peneliti dan subjek/informan yang diteliti maupun di antara subjek yang diteliti sekalipun. Interaksi di antara individu yang diteliti hendaklah terjadi terjadi sebagaimana yang sesungguhnya dalam konteksnya, bukan rekayasa peneliti.³⁰

Dalam konteks penelitian kualitatif, kehadiran suatu fenomena dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ada dan muncul dalam kesadaran peneliti dengan menggunakan cara serta penjelasan tertentu bagaimana proses sesuatu menjadi terlihat jelas dan nyata. Eko Sugiarto menjelaskan ada penelitian fenomenologi lebih mengutamakan pada mencari, mempelajari dan menyampaikan arti fenomena, peristiwa yang terjadi dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Penelitian kualitatif termasuk dalam penelitian kualitatif murni karena dalam pelaksanaannya didasari pada usaha memahami serta menggambarkan ciri-

2019.

³⁰Yusuf, Muri (2014), *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PRENADAMEDIA

ciri intrinsik dari fenomena-fenomena yang terjadi pada diri sendiri.³¹

Jenis metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan wawancara ataupun dengan melalui pengamatan secara langsung.³² Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang memperoleh data dari tempat atau wilayah yang di jadikan obyek penelitian yaitu di kota Semarang. Penelitian ini lebih memfokuskan dengan melihat atau mengamati secara langsung dari ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Usaha Sewa Mobil’’. atau di daerah sekitar tempat penelitian guna memperoleh data yang akurat.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan penelitian yang menggali dampak masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala sosial dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya, serta menyimpang dari paradigma ilmu empiris.³³ Tujuan dari adanya pendekatan yuridis empiris ini

³¹ Barlian, Eri. "Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif." (2016).

³² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), 192–280.

³³ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: BayumediaPublishing, 2013), 40.

adalah mendapatkan wawasan hukum secara empiris melalui sistem turun langsung ke lapangan.³⁴

2. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian. Data primer tersebut sumbernya dari masyarakat yang bersangkutan yaitu antara pihak pemberi modal dan pihak pengelola tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengambil informasi dari pihak yang bersangkutan dan beberapa masyarakat yang pernah melakukan proses rental mobil tersebut. Data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara yang bersifat semi terstruktur dengan pihak yang melakukan praktik.³⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki sumber informasi atau data tersebut. Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus

³⁴Riasnugrahani, Missiliana, and Priska Analya. *Buku Ajar: Metode Penelitian Kualitatif*. Ideas Publishing, 2023.

³⁵Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara, 2022. 155

hukum, jurnal hukum yang sifatnya dari pembahasan judul. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi.³⁶

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dengan menyusun format untuk mencatat data yang diperoleh ketika penelitian sedang berjalan.³⁷

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan upaya penggalian informasi dengan melakukan Tanya jawab secara lisan terhadap pihak- pihak yang nantinya akan menjawab dengan jawaban- jawaban lisan. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan.³⁸

Menurut Esterberg, wawancara dibedakan menjadi

³⁶Ibid. 156

³⁷Safarudin, Rizal, et al. "Penelitian kualitatif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.2 (2023): 189

³⁸ Ibid. 189

tiga macam, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara ini digunakan sebagai Teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Tujuan dari permasalahan jenis ini digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan.

c. Wawancara Tak Struktur

Wawancara tak bertsruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan.

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada pemilik usaha Nindi Rent Car Garage dan pemilik mobil atau pemberi modal yang telah menitipkan mobilnya kepada pemilik usaha

tersebut.³⁹

Dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian normative empiris, maka perlu dilakukan analisis mengenai implementasi ketentuan hukum dan pengaplikasiannya didalam masyarakat. Maka peneliti menggunakan cara wawancara semi terstruktur, dimana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada yang terlibat, dalam proses wawancara tersebut tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang akan diajukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Bentuk wawancara bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi.

2. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka peneliti juga menggunakan studi dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data tercatat sebagai bukti atau keterangan.⁴⁰

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data metode deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara menyeluruh berdasarkan kenyataan atau data dari penelitian dikumpulkan dan dilandasi dengan teori-teori

³⁹Purwanza, S. W. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*. Cv. Media Sains Indonesia. 68

⁴⁰Ibid.69

yang mendukung analisis, kemudian dapat mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau penggambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis. Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menganalisis sebagai berikut:⁴¹

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data ini peneliti lakukan setelah memperoleh data dari hasil wawancara, kemudian diringkas kepada hal-hal yang pokok saja agar lebih mudah untuk dipahami. Peneliti telah berusaha untuk mereduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian data

Setelah dilakukan reduksi data, kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

⁴¹Setiyadi, Ag Bambang. "Metode penelitian untuk pengajaran bahasa asing: Pendekatan kuantitatif dan kualitatif." (2006). 58

c. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya.⁴²

G. Sistem Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang tandasan teori usaha sewa mobil dengan akad mudharabah dan sistem bagi hasil.

Bab ketiga berisi tentang praktik pelaksanaan usaha sewa mobil antara pemilik modal dengan pemilik usaha Nindi Rent Car Garage.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja sama sewa mobil di Nindi Rent Car Garage Kalicari Semarang.

Bab kelima yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

⁴²Ibid. 59

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarb* yang memiliki arti memukul atau berjalan. *Muḍārabah* merupakan Bahasa Irak, sedangkan dalam di dalam Bahasa Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiraḍ*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan sebuah usaha.⁴³ Secara teknis *muḍārabah* adalah suatu bentuk akad Kerjasama atau persetujuan Kongsy sebuah usaha antara shahibul maal sebagai yang menyediakan seluruh dana dan pihak *muḍārib* merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tersebut, yang dimana keuntungan dibagikan sesuai dengan resiko bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.⁴⁴

Muḍārabah merupakan akad yang dimana didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada amil (pengelola) untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan napa yang telah mereka sepakati sebelumnya.⁴⁵ Namun secara terminologi

⁴³Syaiful Jazil, *FIQIH MU'AMALAH* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 134.

⁴⁴Adiwarman A, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 205.

⁴⁵Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476.

pengertian *muḍārabah* menurut beberapa madzhab yakni yang *pertama* menurut madzhab Hanafi *muḍārabah* adalah suatu bentuk perjanjian untuk berkkongsi di dalam keuntungan dengan modalnya dari salah satu pihak dan usaha (kerja) dari pihak lain. *Kedua* menurut madzhab Maliki mengartikan *muḍārabah* adalah bentuk penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dengan jumlah uang yang telah ditentukan kepada seseorang yang menjalankan suatu usaha dengan uang tersebut dengan imbalan sebagai keuntungan yang diterimanya. *Ketiga* menurut madzhab Syafi’I mendefinisikan *muḍārabah* yaitu pemilik modal yang telah menyerahkan sejumlah uangnya kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungannya menjadi milik bersma.⁴⁶

Muḍārabah adalah bentuk akad Kerjasama dalam sebuah usaha diantara dua pihak yaitu pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*ṣahib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan yang dari akad mudharabah menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak dan biasanya berbentuk presentase (*niṣbah*). Jika usahanya telah dijalankan dan mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal (*ṣahib al-māl*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *muḍārib*. Sementara mudharib menanggung kerugian atas

⁴⁶Ismaulina, *Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko Pembiayaan Perspektif Fatwa DSN: Survei Pada BSM KOTA LHOKSEU MAWE 2017*, (IAIN LHOKSEU MAWE, 2018), 31.

upaya jerih payah dan juga waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha.⁴⁷

Tetapi, jika dalam kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari *muḍārib*, maka *muḍārib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Al-Jaziri yaitu Kerjasama dalam permodalan atau pinjaman adalah si A memberikan sejumlah uang kepada si B dengan tujuan untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan napa yang telah disepakati oleh keduanya pada awal terjadinya akad tersebut.⁴⁸

Dari beberapa penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah Kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, yang dimana pihak pertama (*ṣahib al-māl*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua (*muḍārib*) sebagai pihak pengelola usaha tersebut. Dalam akad *muḍārabah* ketika adanya kerugian yang terjadi hasilnya maka semua Kembali kepada asalnya, yang dimana kerugian modal diserahkan kepada *ṣahib al-māl* sedangkan kerugian tenaga ketrampilan dan kesempatan mendapat laba ditanggung oleh *muḍārib*.⁴⁹

2. Dasar Hukum

Secara *syar'i* keabsahan transaksi *mudharabah* didasarkan pada beberapa nas dalam Al-Qur'an dan sunnah.

⁴⁷Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)* (Jepara: Unisnu Press, 2019),62.

⁴⁸Ibid., 63

⁴⁹Ibid. 67

Secara umum, landasan dasar syariah *al-muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat dan hadist sebagai berikut.⁵⁰

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 20.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan*

⁵⁰Surya Siregar Hariman, dkk. *Fikih Muamalah TEORI DAN IMPLEMENTASI* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 180.

mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵¹

b. Hadis

Hadis Nabawi Riwayat Ibnu Mājah dari Şuhaib

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخُلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ." (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.' (HR. Ibnu Mājah dari Şuhaib).⁵²

c. Ijma'

Dasar *muḍārabah* pada *ijma'* yakni pada perihal pengalihan harta kekayaan kepunyaan anak yatim yang dipraktekan oleh salah satu seorang sahabat Rasulullah, harta tersebut diberikan kepada pengelola buat diatu serta untuk digunakan. Para ulama menganggap kejadian ini sebagai sepakatnya sahabat Rasulullah pada pengelolaan kekayaan menggunakan akad *muḍārabah*.⁵³

d. Qiyas

Qiyas dalam *muḍārabah* di-qiyas-kan oleh al-

⁵¹Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta:Departemen Agama RI, 1990), 355

⁵²Op cit. 69

⁵³Bahraeni Lajamani, Ahmad Syafi'i dan Suhri Hanafi. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap akad mudharabah pada tabungan rencana IB di Bank Mega Syariah Cabang Palu", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 1 No. 2 (2020),157.

Musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin ada juga yang kaya. Banyak orang kaya yang tidak dapat mengelola harta yang dimilikinya. Disisi lain bahkan banyak orang yang miskin tapi mereka mau bekerja tetapi mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *muḍārabah* antara lain dapat memenuhi diantara kedua golongan yang ada diatas, yaitu untuk kemaslahatan sesama manusia di dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁵⁴

e. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى نَهْيِهَا

Artinya : *Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.*

Berdasarkan dasar hukum yang sudah di paparkan diatas dapat dipahami bahwa didalam mudharabah telah diisyaratkan oleh Allah SWT, hadis, *ijma'* dan *qiyas* dan telah diberlakukan juga pada masa Rasulullah SAW dan beliau juga tidak pernah melarangnya untuk melakukan kegiatan mudharabah ini, karena manusia dalam bermudharabah dapat saling memberi kemanfaatan satu sama lain.⁵⁵

⁵⁴Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 224-226.

⁵⁵Hasan, Zaenol. "TEORI MASLAHAH DALAM EKONOMI ISLAM:(FIKIH MUAMALAH)." *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 4.2 (2022): 65-81.

3. Rukun dan Syarat

Dalam rukun *muḍārabah* terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul, sedangkan ulama lain menyatakan bahwa rukun *muḍārabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad serta tidak hanya terbatas dengan rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah, tetapi juga Ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan oleh Junhur Ulama itu. Selain ijab dan qabul sebagai syarat pada akad *muḍārabah*.⁵⁶

Adapun rukun *muḍārabah* menurut ulama syafi'iyah ada enam, yaitu:

- a. *Ṣahib al-māl*, pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. *Muḍārib*, orang yang bekerja, atau pihak yang mengelola atas barang yang diterimanya dari pihak pemilik barang.
- c. Akad *muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik barang dengan pihak pengelola barang.
- d. *Māl*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.⁵⁷

⁵⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),142.

⁵⁷Akhmad Farroh Hasan, *FIQH MUAMALAH dari Klasik hingga Kontemporer* (Teori dan Praktik) (Malang: UIN Maliki Press,

Syarat-syarat *mudārabah* diantaranya ialah:

- a. Syarat yang berhubungan dengan ‘akad
 - 1) Bahwa ‘akad baik yang mempunyai modal maupun pengelola (*mudārib*) harusnya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan wakalah. Urusan ini diakibatkan *mudharib* mengerjakan *tasarruf* atas perintah yang mempunyai modal atas perintah yang mempunyai modal, dan ini mengandung makna pemberian kuasa.
 - 2) ‘*Aqidain* tidak disyaratkan mestinya muslim. Dengan demikian, *mudharabah* bisa dilakukan antara muslim dengan *dzimmi* atau *musta’man* yang terdapat di negri Islam.
 - 3) ‘*Aqidain* disyaratkan mestinya cakap mengerjakan *tasarruf*. Oleh karena itu *mudharabah* tidak dilaksanakan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang dipaksa.⁵⁸
- b. Syarat yang berhubungan dengan modal
 - 1) Modal harus berupa uang tunai. Bilamana modal berbentuk barang, akan terdapat unsur penipuan, berdasarkan jumhur ulama *mudharabah* tidak sah. Karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika bakal dibagi nanti, dan akan menjadi perdebatan diantara kedua belah pihak. Tetapi, jika barang tersebut dijual dan uang tersebut digunakan

2018), 109.

⁵⁸ Ibid. 111

sebagai modal mudharabah, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan. Sementara berdasarkan madzhab Syafi'i urusan tersebut tetap diperbolehkan.

- 2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Jika modal tidak jelas maka mudharabah tidak sah.
- 3) Modal mestinya ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti mestinya di majelis akad.
- 4) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha, dikarenakan modal tersebut adalah amanah yang berada di tangan pengelola.⁵⁹

c. Syarat yang berhubungan dengan keuntungan

- 1) Keuntungan mestinya diketahui kadarnya: destinasi diadakannya akad *muḍārabah* ialah untuk memperoleh keuntungan. Jika keuntungan tidak jelas maka akad *muḍārabah* menjadi *fasid*.
- 2) Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara presentase seperti 30% : 70% , 50% : 60% atau 50% : 50% dan sebagainya. Bilamana keuntungan dibagi dengan keuntungan yang pasti, seperti yang mempunyai pendapat 50.000.000 dan sisanya untuk pengelolaan, maka syarat tersebut tidak sah dalam *muḍārabah*.⁶⁰

⁵⁹Noviantoro, APRILYA ERLY. "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa penggarapan lahan pertanian di Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal." (2018).

⁶⁰Akhmad Farroh Hasan, *FIQH MUAMALAH dari Klasik*

4. Macam-Macam *Muḍārabah*

- a. *Muḍārabah Muṭlaqah*, yakni *muḍārabah* yang tidak terkait kepada syarat-syarat tertentu seputar materi usaha. Dalam *muḍārabah muṭlaqah*, *muḍārib* boleh dan bebas menggunakan modal untuk membeli barang apapun dari siapapun dan kapanpun ia boleh menjual barang-barang *muḍārabah* dengan cara tunai atau kredit bahkan ketika si *muḍārib* dibatasipun, ia bebas berdagang sesuai dengan praktiknya para pedagang.
- b. *Muḍārabah Muqayyad*, yakni *muḍārabah* yang terikat kepada syarat-syarat tertentu mengenai materi usaha. Dalam *muḍārabah muqayyad*, *muḍārib* harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh investor. Misalnya, *muḍārib* harus berdagang barang tertentu, pada tempat atau orang tertentu, dan membeli barang ke orang tertentu. Menurut Imam Syafi'i, jika investor menentukan bahwa *muḍārib* tidak boleh membeli kecuali dari orang tertentu, maka *muḍārabah* itu batal.⁶¹

5. Hukum *Muḍārabah*

Hukum *muḍārabah* terbagi menjadi dua yaitu:

a. Hukum *Muḍārabah Fasid*

Beberapa urusan *muḍārabah fasid* yang mempunyai modal memberikan upah kepada pengusaha antara lain:

- 1) Seseorang yang mempunyai modal menyerahkan

hingga Kontemporer (Teori dan Praktik), 110.

⁶¹Ibid.138.

syarat kepada pengusaha dalam membeli, memsarkan atau mengambil barang.

- 2) Seseorang yang mempunyai modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sampai-sampai pengusaha tidak bekerja kecuali atas izin darinya.
- 3) Seseorang mempunyai modal memberikan isyarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.⁶²

b. Hukum *Muḍārabah Ṣahih*

Hukum *muḍārabah* yang tergolong *ṣahih*. Tanggung jawab pengusaha, bilamana pengusaha berhutang ia mempunyai hak atas laba secara bersama-sama dengan yang mempunyai modal. Jika *mudharabah* rusak karena beberapa sebab yang menjadikan rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun mempunyai hak untuk mendapat ongkos, jika harta rusak tanpa disengaja ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut, dan andaikan mengalami kerugian hanya di tanggung oleh pengusaha.⁶³

6. Sebab-Sebab Batalnya *Muḍārabah*

Adapun beberapa sebab yang menjadikan batalnya *muḍārabah* adalah sebagai berikut:⁶⁴

⁶²Yuniar, Asfira. "Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam." *TAFATTAH* 6.1 (2021): 1-14.

⁶³Akhmad Farroh Hasan, *FIQH MUAMALAH dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, 112.

⁶⁴Ibid. 115

- a. Salah seorang *aqid* meninggal, yaitu apabila salah seorang *aqid* meninggal baik dari pihak pemodal maupun pengelola.
- b. Salah seorang *aqid* gila, hal ini bisa batal karena dapat membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.
- c. Pemilik modal murtad
- d. Modal yang rusak ditangan pengelola, apabila harta rusak sebelum dibelanjakan maka *mudārabah* ini menjadi batal karena dalam hal ini harus dipegang oleh pengelola. Begitu juga pada *mudārabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan lagi.
- e. Apabila menyalahi dari syarat-syarat dalam akad, maka batal.
- f. Jika pengelola mengalihkan atau memberikan modal kepada orang lain maka *mudārabah* menjadi batal karena pengelola mengembalikan modal kepada pemiliknya.
- g. Adanya pembatalan kontak, jika hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka dapat menjadikan batalnya *mudārabah*.⁶⁵

7. Hikmah *Mudārabah*

Menurut *syara'* hikmah dari *mudārabah* adalah untuk menghilangkan kefakiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia. Adapun hikmah dalam *mudārabah* yaitu:

⁶⁵ Ibid. 116

- a. Akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT, karena disini ia pun ikut menyebabkan hilangnya kehinaan rasa fakir dan kesulitan serta juga kemiskinan pada orang tersebut.
- b. Berkembanya modal awal dan bertambahnya kekayaan. Kesulitan orang fakir dan miskin tersebut menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan kehidupan dengan layak sehingga tidak akan ada lagi yang meresahkan masyarakat. Disamping itu juga masih ada faedah yang yaitu ketika suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran menjadi rahasia umum, maka *muḍārabah* akan banyak diminati orang.
- c. Untuk memudahkan bagi hasil setiap manusia dalam mengelola hartanya karena dalam islam *muḍārabah* ini diperbolehkan oleh beberapa madzhab dan dalil yang lainnya, sehingga banyak sekali memanfaatkan media ini untuk mengelola hartanya dengan baik.⁶⁶

B. Musyārah

1. Pengertian *Musyārah*

Musyārah merupakan suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu. Masing-masing pihak menyertakan dana sesuai kesepakatan yang telah

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009), 811.

ditetapkan dalam akad. Keuntungan maupun risiko yang timbul dari usaha tersebut dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan awal. Apabila terjadi kerugian, maka seluruh pihak menanggung kerugian tersebut secara proporsional, sesuai porsi kontribusi masing-masing dalam pembiayaan.

Pembiayaan *musyārahah* adalah bentuk pendanaan yang diberikan oleh bank syariah dalam rangka membiayai suatu proyek usaha bersama antara bank dengan nasabah. Dalam praktiknya, nasabah dapat mengajukan proposal proyek atau kegiatan usaha kepada pihak bank syariah untuk mendapatkan pendanaan. Selanjutnya akan disepakati besaran modal yang diberikan oleh masing-masing pihak, serta pembagian keuntungan berdasarkan persentase dari pendapatan bersih usaha, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama di awal akad.⁶⁷

Dalam akad *musyārahah*, dua pihak atau lebih turut berkontribusi dalam bentuk modal untuk membiayai suatu kegiatan investasi. Dalam konteks ini, bank syariah yang menyediakan fasilitas *musyārahah* kepada nasabahnya turut serta dalam pembiayaan proyek baru

⁶⁷ Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 28

atau ikut berpartisipasi dalam perusahaan yang sudah berjalan, salah satunya melalui pembelian saham dari perusahaan tersebut.

2. Dasar Hukum

a. Dasar hukum *musyārahah* dalam Al-Qur'an⁶⁸

- QS. Shad ayat 24:

وَلَقَدْ دَاوُدُ إِنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia memohon ampun kepada Tuhannya, lalu ia tersungkur sujud dan bertobat.

- QS. al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَتُهُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُم مَّا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Hewan buruan tidak halal bagimu) ketika kamu sedang berihram.

⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm 57

Sungguh, Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

- b. Dasar hukum *musyārah* dalam al-hadist
- Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: “Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).
 - Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
- c. Taqirir Nabi terhadap kegiatan *musyārah* yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. d) Ijma’ Ulama atas kebolehan *musyārah*.

- d. Kaidah fiqh: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
3. Rukun dan Syarat Akad *Musyārahah* yaitu:⁶⁹
- a. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola harus cakap hukum
 - b. Pernyataan ijab dan qabul wajib disampaikan oleh para pihak sebagai bentuk kesepakatan mereka dalam membentuk kontrak (‘aqd), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Pernyataan penawaran dan penerimaan harus secara jelas menunjukkan maksud dari kontrak (‘aqd) yang diinginkan.
 - 2) Penerimaan atas penawaran harus terjadi pada waktu kontrak disepakati.
 - 3) Kontrak (‘aqd) dapat dituangkan secara tertulis, melalui surat-menyurat, atau menggunakan sarana komunikasi modern lainnya.
 - c. Modal (ra’s al-māl) merupakan sejumlah dana atau aset yang diserahkan oleh pihak pemodal kepada pihak mitra dalam skema musyārahah untuk tujuan

⁶⁹ Pedoman Standar Operasi Manajemen (SOM). Fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang pembiayaan. hlm 56-57

kegiatan usaha. Adapun ketentuan modal sebagai berikut:

- d. Besaran dan jenis modal harus diketahui dengan pasti.
 - 1) Modal bisa berupa uang tunai atau barang yang telah dinilai. Apabila modal diserahkan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai terlebih dahulu saat akad berlangsung.
 - 2) Modal tidak boleh berupa piutang, dan harus diserahkan kepada mitra usaha (*muḍārib*) baik secara sekaligus maupun bertahap, sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- e. Keuntungan (*riḥh*) dalam *musyārahah* adalah selisih lebih dari total modal yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan. Ketentuan mengenai keuntungan adalah sebagai berikut:
 - 1) Keuntungan harus dibagikan kepada semua pihak yang terlibat, dan tidak boleh dialokasikan secara sepihak.
 - 2) Proporsi pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas saat kontrak dibuat, dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari total keuntungan. Perubahan

terhadap nisbah hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

- 3) Baik penyedia dana maupun pengelola dana memiliki tanggung jawab bersama atas kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan musyārahah.

4. Jenis-Jenis *Musyārahah*

Menurut syarī'ah, *musyārahah* diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu:

- a. *Musyārahah al-Milk* (Kepemilikan Bersama)

Merupakan bentuk kepemilikan kolektif yang muncul ketika dua pihak atau lebih secara tidak sengaja atau tanpa perjanjian formal menjadi pemilik atas suatu aset atau harta secara bersama-sama. Kepemilikan bersama ini dapat timbul, misalnya, melalui wasiat atau sebab-sebab lain yang menyebabkan satu aset dimiliki oleh lebih dari satu orang.⁷⁰

- b. *Musyārahah al-'Aqd* (Kemitraan Berdasarkan Akad)

Jenis ini terbentuk melalui kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyumbangkan modal dalam suatu usaha bersama. Para pihak menyetujui pembagian keuntungan sesuai

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm 58

dengan kesepakatan serta menanggung kerugian secara proporsional.⁷¹

5. Mekanisme Pembiayaan *Musyārakah*

- a. Bank dan nasabah menyepakati kontribusi modal dalam kerja sama usaha yang dituangkan melalui akad *musyārakah*, disertai dengan penentuan syarat-syarat yang menjadi dasar kerja sama. Setelah akad *musyārakah* diselesaikan, maka bagian kontrak lainnya akan ditandatangani, memungkinkan bank untuk menjual porsi kepemilikannya kepada nasabah atau pihak lainnya sesuai kesepakatan.
- b. Bank dan nasabah menentukan nilai total investasi dalam akad *musyārakah*, di mana keseluruhan modal yang diinvestasikan harus mencerminkan nilai penuh dari proyek atau usaha yang menjadi objek kerja sama tersebut. Setiap mitra akan memperoleh bagian keuntungan yang sebanding dengan proporsi modal yang disertakannya dalam usaha tersebut.
- c. Bank dapat memberikan persetujuan kepada nasabah untuk mendanai suatu proyek usaha tertentu, baik secara penuh maupun sebagian. Sebagai imbalannya, bank akan memperoleh pembagian keuntungan secara

⁷¹ Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 42

berkala sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad.⁷²

C. Sistem Bagi Hasil

1. Pengertian Sistem Bagi Hasil

Dalam ekonomi islam menawarkan sistem bagi (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal berkerjasama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Jika usaha tersebut untung, maka keuntungan dibagi dua dan apabila kegiatan usaha tersebut mengalami kerugian maka ditanggung bersama.⁷³

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁷⁴ Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing* dan *revenue sharing*, *profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil laba atau keuntungan dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban atau biaya-biaya usaha untuk mendapatkan beban tersebut, dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Sedangkan *revenue sharing* merupakan sistem bagi hasil yang perhitungannya

⁷² Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 115

⁷³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 26.

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 153

sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pedapatan tersebut.⁷⁵

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal sebagai *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian laba pada pegawai dari suatu Perusahaan. Menurut Antonio bagi hasil adalah suatu sistem pengolaan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.⁷⁶

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antarakedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'at yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur pemaksaan.⁷⁷

⁷⁵ Ibid.154

⁷⁶Antoni Syafi'i, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

⁷⁷ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*,(Jakarta: Alvabet, 2000), hlm. 5.

Pada sistem bagi hasil dengan menggunakan pola *profit and sharing* parapihak melakukan bagi hasilnya dengan cara menghitung laba atau keuntungan dan kerugian dari bisnis, kemudian dibagi sesuai kesepakatan diantara para pihak yang telah diperjanjikan sejak usaha itu dirintis. Dalam hal ini para pihak melakukan pembagian resiko usaha dan keuntungan, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, namun rasio pertanggungan terhadap kerugian dan keuntungan dilakukan secara proposional baik didasarkan pada besaran modal yang diinvestasikan maupun pada besar atau kecilnya tanggung jawab dalam mengelola usaha.⁷⁸

Bentuk dari pembagian hasil laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham-saham (penyertaan) Perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba Perusahaan dan memberikan pegawai opsi untuk membeli saham-saham sampai pada jumlah yang tertentu dimasa yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga hal ini memungkinkan pegawai untuk mendapatkan keuntungan baik dari pembagian deviden ataupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang didapatkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh laba.⁷⁹

2. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

⁷⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet.1, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm. 95.

⁷⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), 106.

Faktor ini terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah dalam bagi hasilnya. Adapun faktor yang tidak langsung terdiri dari penentuan hasil pendapatan dan biaya mudharabah serta kebijakan akunting.⁸⁰

3. Nisbah Bagi Hasil

Dalam nisbah karakteristik bagi hasil menurut Karim, terdapat empat karakter istik nisbah bagi hasil yaitu:⁸¹

1) Presentase

Dalam presentase ini harus dijabarkan dalam bentuk presentase (%) dan bukan dalam bentuk nominal tertentu (Rp).

2) Bagi untung dan bagi rugi

Dalam pembagian hasil keuntungan berdasarkan nisbah yang telah di sepakati di awal perjanjian, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan beberapa banyak modal masih-masing pihak

3) Besaran nisbah

Besaran nisbah bagi hasil ini muncul dari tawar menawar yang telah dilandasi oleh kata sepakat antara kedua belah pihak.

4) Cara menyelesaikan kerugian

⁸⁰Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 98.

⁸¹Mutiah, Cicik. "Pengaruh pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 2.2 (2020): 223-242.

Dalam kerugian bagi hasil akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Apabila kerugian melebihi keuntungan maka akan diambil dari pokok modal sebelumnya.⁸²

D. Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sengketa diartikan sebagai konflik, perdebatan, perselisihan, pertikaian, atau perkara. Dalam pengertian yang lebih spesifik, sengketa merujuk pada ketidaksepakatan antara dua pihak akibat adanya pelanggaran kewajiban atau wanprestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Sengketa dapat menimpa siapa saja dan dapat terjadi di berbagai tempat. Konflik semacam ini bisa muncul antara individu, kelompok, antar perusahaan, dan sebagainya—termasuk pula dalam konteks ekonomi syariah. Luasnya cakupan bidang ekonomi syariah juga membuka peluang terjadinya berbagai macam sengketa, yang umumnya dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu:⁸³

⁸² Ibid. 244

⁸³

- a. Perselisihan dalam bidang ekonomi syariah yang terjadi antara lembaga keuangan atau pembiayaan syariah dengan para nasabahnya.
- b. Konflik dalam ranah ekonomi syariah yang melibatkan antar lembaga keuangan dan pembiayaan syariah.
- c. Sengketa yang terjadi antara sesama Muslim dalam kegiatan usaha yang secara eksplisit dicantumkan dalam akad bahwa pelaksanaannya berlandaskan prinsip-prinsip syariah⁸⁴

Perkara ekonomi syariah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mencakup berbagai kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ruang lingkupnya meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi dan reasuransi syariah, reksadana dan obligasi syariah, surat berharga syariah, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun berbasis syariah, serta kegiatan bisnis syariah lainnya, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan sedekah yang bersifat komersial, baik dalam bentuk persengketaan (kontensius) maupun sukarela (volunteer).

⁸⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 43.

Dengan demikian, sengketa ekonomi syariah dapat diartikan sebagai konflik atau perbedaan pendapat yang muncul akibat adanya transaksi yang termasuk dalam cakupan ekonomi syariah tersebut.

Sengketa ini bisa timbul karena beberapa faktor, di antaranya:

- a. Ketidaktepahaman antar pihak dalam penyusunan akad, yang bisa disebabkan oleh orientasi semata pada keuntungan, sikap spekulatif, atau kurangnya pemahaman terhadap mitra usaha.
- b. Kesulitan dalam pelaksanaan akad akibat:
 1. Kurangnya kehati-hatian dalam tahap negosiasi awal,
 2. Tidak memiliki kompetensi dalam merancang akad yang adil, jelas, dan efisien,
 3. Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi serta mengantisipasi risiko,
 4. Ketidakjujuran atau tidak adanya sifat amanah.

Secara umum, karakteristik sengketa dalam ekonomi syariah dapat mencerminkan pelanggaran

terhadap isi perjanjian yang telah disepakati bersama, seperti:

- a. Kegagalan bank dalam mengembalikan dana nasabah dalam akad wadi'ah,
- b. Pemotongan nisbah keuntungan secara sepihak oleh bank dalam akad mudharabah,
- c. Penggunaan dana syariah oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti bisnis minuman keras dalam akad qirad atau sejenisnya.

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut Basuki Rekso Wibowo,⁸⁵ dalam proses penandatanganan kontrak atau perjanjian, seringkali dicantumkan klausul penyelesaian sengketa—yang dikenal sebagai *dispute settlement clause* atau *midnight clause*. Klausul ini menjadi acuan ketika terjadi perselisihan antara para pihak. Seiring semakin kompleksnya bentuk-bentuk sengketa, tersedia dua jalur utama penyelesaian, yaitu:

⁸⁵ Basuki Rekso Wibowo, “Menyelesaikan Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Pidato)”, Disampaikan Pada Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 17 Desember 2005, h. 4

- a. Melalui proses litigasi di pengadilan (*in court settlement*),
- b. Melalui penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*).

Sementara itu, Fisher dan Ury mengidentifikasi tiga elemen utama yang mendasari penyelesaian konflik, yakni kepentingan (interest), hak (rights), dan kekuasaan (power). Para pihak dalam sengketa pada dasarnya ingin agar kepentingan mereka terakomodasi, hak-haknya dihormati, dan posisi kekuasaannya tetap ditunjukkan, dimanfaatkan, serta dijaga.

Dalam konteks litigasi, penyelesaian sengketa umumnya dilakukan berdasarkan:

- a. Tindakan wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, di mana gugatan diajukan karena adanya hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat,
- b. Tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang tidak memerlukan hubungan kontrak sebelumnya, melainkan cukup didasarkan pada hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kesalahan tersebut.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menetapkan bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa terkait ekonomi syariah. Selain itu, undang-undang ini juga memperluas cakupan kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara yang berkaitan dengan zakat dan infaq. Sebelumnya, yurisdiksi Pengadilan Agama terbatas pada perkara seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.

Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, muncul perdebatan hukum karena Pasal 55 ayat (2) undang-undang tersebut memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui peradilan umum. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang hendak menyelesaikan sengketa mereka.

Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji konstiusionalitas Pasal 55 UU Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa pasal tersebut merugikan hak konstiusional nasabah karena menimbulkan

ketidakpastian hukum.⁸⁶ Putusan ini menegaskan bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga yang sah dan berwenang dalam menangani perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu, apabila terdapat pemilihan forum ke peradilan umum, maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum.

⁸⁶ Khotibun Umam, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Keuangan Syariah”, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 4, (Desember, 2015), h. 695

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAKSANAAN USAHA RENTAL MOBIL DI NINDI CAR GARAGE KALICARI SEMARANG

A. Sejarah Nindi Rent Car Garage

Nindi Rent Car Garage merupakan usaha penyewaan mobil yang berlokasi di jalan Kalicari 2 Nomor 32 Kecamatan Pedurungan Semarang Jawa Tengah. Nindi Rent Car Garage didirikan oleh saudara Nurhadi anak dari ibu Hanifah dan alm. Abdul Halim. Berawal dari hobi melakukan perjalanan dengan menyewa mobil di tempat rental mobil pada saat masih duduk dibangku perkuliahan di IAIN Walisongo Semarang yang sekarang menjadi UIN Walisongo Semarang. Berjalannya waktu banyak permintaan dari teman, kerabat sampai dosen untuk dipinjamkan mobil di tempat persewaan mobil, dari situ dimanfaatkan bpk. Nurhadi untuk mengambil keuntungan dan membuka peluang usahanya, berpikir panjang mengenai usaha rental mobil dengan meminjamkan mobil dari kerabat, teman sampai orang lain .⁸⁷

Maka dari itu Bapak Nurhadi berpikir bahwa hal tersebut merupakan peluang usaha yang besar. Berjalannya waktu Bapak Nurhadi berinisiatif mencari modal untuk membuka usaha rental meskipun masih duduk dibangku perkuliahan. Akhirnya pada tahun 2010 Bapak Nurhadi diberi kepercayaan oleh Ibunya yang bernama Abu Hanifah untuk mendirikan

⁸⁷Wawancara, Nurhadi, Agustus 20, 2024

usaha rental mobil dengan modal pertama satu unit mobil Avanza. Usaha rental tersebut dinamai dengan nama Nindi Rent Car, Nindi sendiri diambil dari singkatan nama pemilik dengan sang istri (Nina dan Nurhadi).⁸⁸

Nindi Rent Car Garage Kalicari Semarang menjalankan usaha rental mobil dengan mekanisme yang terstruktur untuk memastikan kelancaran operasional dan kepuasan pelanggan. Proses dimulai dengan pemilihan dan perawatan armada mobil, yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kualitas kendaraan yang terjaga. Pemilik modal, yang menyediakan mobil, berkolaborasi dengan pengelola yang bertanggung jawab atas manajemen harian, mulai dari pemasaran, operasional penyewaan, hingga perawatan rutin. Pengelola juga memanfaatkan platform digital dan promosi untuk menarik pelanggan, baik individu maupun perusahaan, dengan menawarkan berbagai jenis mobil sesuai dengan kategori dan kebutuhan.⁸⁹

Pelanggan dapat menyewa mobil untuk jangka waktu tertentu, baik harian, mingguan, maupun bulanan, dengan harga sewa yang sudah disepakati dan transparan. Setiap transaksi dilengkapi dengan perjanjian sewa yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta ketentuan mengenai biaya tambahan, asuransi, dan tanggung jawab atas kerusakan. Selain itu, pengelola juga bertanggung jawab untuk menjaga kualitas dan kebersihan mobil agar selalu dalam kondisi prima. Sistem

⁸⁸Ibid. 2024

⁸⁹Ibid.

pembayaran dilakukan secara *cash* maupun transfer, dengan jaminan atau deposit sebagai bentuk keamanan. Dengan demikian, mekanisme yang diterapkan di Nindi Rent Car Garage dirancang untuk menciptakan transparansi, keadilan, dan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat dalam usaha rental mobil ini.⁹⁰

B. Lokasi Nindi Rent Car Garage

Nindi Rent Car Garage beralamatkan di Jl. Kalicari 2 No 32 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Nindi Rent Car Garage terletak di tengah-tengah penduduk dan berada di tepi jalan raya kota. Tidak hanya di kelilingi permukiman warga, Nindi Rent Car Garage juga dekat dengan kampus atau Universitas dan perkantoran. Sehingga Nindi Rent Car merupakan usaha yang menguntungkan bagi Bapak Nurhadi karena target marketingnya tepat sasaran.⁹¹

C. Visi Misi Nindi Rent Car Garage

1. Visi Nindi Rent Car Garage

Menjadi perusahaan transportasi ataupun rekan kerja yang menyediakan jasa penyewaan mobil yang dapat diandalkan. Kami berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan rental mobil terdepan di Kota Semarang.⁹²

2. Misi Nindi Rent Car Garage

⁹⁰Ibid.

⁹¹Ibid.

⁹²Ibid.

Kami selalu berusaha untuk menyediakan kendaraan yang terbaik dan optimal untuk perjalanan Anda dan kami akan memberikan pelayanan yang memuaskan untuk klien kami.⁹³

D. Fasilitas Nindi Rent Car Garage

1. 6 Unit Mobil
2. 2 Pekerja / Sopir
3. Bengkel Mobil⁹⁴

E. Sistematika Penyewaan

1. Reservasi
 - a. Pemesanan Online atau Offline: Pelanggan dapat melakukan reservasi mobil melalui website perusahaan rental, aplikasi mobile, atau langsung di kantor rental. Biasanya, pelanggan harus memilih tanggal dan waktu pengambilan serta pengembalian kendaraan.
 - b. Pengisian Formulir: Pelanggan mengisi formulir reservasi yang mencakup informasi pribadi, jadwal sewa, jenis kendaraan yang diinginkan, dan informasi kontak.
2. Verifikasi dan Pembayaran
 - a. Verifikasi Dokumen: Perusahaan rental akan memverifikasi dokumen yang diperlukan seperti SIM (Surat Izin Mengemudi), KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk menjadi jaminan.

⁹³Ibid.

⁹⁴ Ibid.

- b. Pembayaran: Pelanggan membayar biaya sewa kendaraan. Pembayaran bisa dilakukan di muka saat reservasi atau pada saat pengambilan kendaraan, dapat juga melakukan pembayaran secara online.

3. Pengambilan Kendaraan

- a. Pengambilan Kendaraan: Pada hari yang telah dijadwalkan, pelanggan datang ke lokasi pengambilan untuk mendapatkan kendaraan. Proses ini melibatkan pemeriksaan kendaraan bersama dengan karyawan rental yang bertugas untuk mencatat kondisi mobil.
- b. Penandatanganan Kontrak kesepakatan : Pelanggan menandatangani kontrak sewa yang berisi syarat dan ketentuan sewa, tanggung jawab pelanggan, serta rincian biaya dan durasi sewa.

4. Penggunaan Kendaraan

Penggunaan Kendaraan: Pelanggan menggunakan kendaraan sesuai dengan perjanjian kontrak. Selama periode sewa, pelanggan bertanggung jawab atas kendaraan dan harus mengikuti aturan lalu lintas serta kebijakan perusahaan rental.

5. Pengembalian Kendaraan

- a. Pengembalian Kendaraan: Pada akhir periode sewa, pelanggan mengembalikan kendaraan ke lokasi yang telah disepakati. Karyawan rental akan memeriksa kondisi kendaraan untuk memastikan tidak ada kerusakan tambahan atau kehilangan.
- b. Pemeriksaan Akhir: Setelah memeriksa kendaraan, karyawan rental akan menghitung biaya tambahan jika

ada, seperti denda keterlambatan atau biaya perbaikan jika ada kerusakan.

- c. **Penyelesaian Pembayaran:** Pelanggan membayar biaya tambahan jika diperlukan dan mendapatkan kuitansi sebagai bukti transaksi.

6. Penutupan Kontrak

- a. **Penutupan Kontrak:** Setelah kendaraan dikembalikan dan semua biaya diselesaikan, kontrak sewa dianggap selesai. Perusahaan rental akan memberikan konfirmasi bahwa kendaraan telah diterima dalam kondisi yang baik.
- b. **Dokumen Umum yang Diperlukan:**
 - c. **SIM:** Surat Izin Mengemudi yang valid.
 - d. **KTP:** Kartu Tanda Penduduk atau identitas resmi lainnya.
- e. **Kebijakan Umum dalam Rental Mobil:**
 - 1) **Batas Usia:** Kebanyakan perusahaan rental memiliki batas usia minimum, sering kali 21 tahun, dan mungkin juga batas usia maksimum.
 - 2) **Asuransi:** Banyak perusahaan rental menawarkan opsi asuransi tambahan untuk melindungi dari kerusakan atau kecelakaan.
 - 3) **Kilometer:** Beberapa perusahaan memberikan batasan jarak tempuh per hari, dengan biaya tambahan untuk kelebihan.⁹⁵

⁹⁵Ibid

F. Bentuk Akad Kerjasama Sewa Mobil Pada Nindi Rent Car

Pembahasan dalam hal ini yang terpenting adalah maksud dan tujuan dari kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Adapun tujuan akad untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Harga modal awal atau modal pokok ditentukan oleh pemilik modal. Dan pengelola tinggal mengelola usaha tersebut, mengoreksikan pekerjaan sesuai yang diberikan oleh pemilik usaha.

Bentuk akad dalam praktek bagi hasil ini tidak dalam bentuk tertulis tapi dalam kerjasama ini hanya berdasarkan kepercayaan. Pemilik modal berkata: “Saya mempecahkan usaha ini kepada anda untuk anda kelola”.⁹⁶ Pengelola menjawab: “Saya terima modal ini, untuk saya kelola”.⁹⁷

Jadi antara pemilik dan pengelola usaha ini hanya berdasarkan rasa saling percaya dan adanya kecocokan di antara mereka. Masalah biaya habisnya bahan, bukan urusan pengelola karena hal itu termasuk tanggung jawab pengelola usaha. Tugas dari pengelola hanya mengerjakan pekerjaan apabila ada konsumen yang datang untuk sewa usaha tersebut dan apabila sudah mendapatkan penghasilan dari yang dikerjakan, kemudian melaporkan kepada pemilik usaha tersebut. Tetapi pelaporan ini tidak mesti setiap hari, tetapi setiap 1 bulan sekali. Dan di usaha ini menggunakan nota maupun buku pembukuan.

Dalam kerjasama ini tidak ada batasnya, sampai

⁹⁶ Wawancara, Nur Chasanah, 2024

⁹⁷ Wawancara, Nur Hadi, 2024

kapanpun pengelola ingin mengelola usaha tersebut. Namun apabila dalam usaha ini si pengelola melakukan kecurangan maka si pemilik usaha sewaktu- waktu bisa memberhentikannya.

G. Praktik Bagi Hasil Terhadap Praktik Kerjasama Usaha Rental Mobil

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa akad atau perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak secara kesepakatan bersama, maka akan menimbulkan keuntungan atau masing- masing secara timbal balik di antara kedua belah pihak.

Kemudian setelah akad bagi hasil terjadi, secara langsung pemilik usaha dan pengelola usaha rental mobil ini mendapat keuntungan dari perjanjian tersebut.

Perhitungan keuntungan (laba) dengan cara:

1. Kalau ada konsumen yang datang untuk menyewa mobil, cara bagi hasilnya berapa nilai pengeluaran biaya yang digunakan untuk menyewa mobil tersebut dan labanya di bagi sesuai dari kesepakatan. Pembagian keuntungan pemilik usaha 65% sedangkan pengelola 35%. Contoh: Jadi apabila harga sewa mobil dengan harga Rp 275.000,00. Maka untuk perhitungan bagi hasilnya yaitu pemilik usaha 65% dan pengelola 35%. Jadi jika di lihat dari hasil kentungannya $\text{Rp } 275.000 \times 65\% = \text{Rp } 178.750$. Sedangkan sisanya itu menjadi milik pengelola dengan $\text{Rp } 275.000 \times 35\% = \text{Rp } 96.250$
2. Pembagian laba atau keuntungan menurut perjanjian

kedua belah pihak yang telah mereka sepakati bersama. Besar kecilnya pembagian laba tergantung dari banyaknya konsumen sewa mobil.

3. Bagi hasilnya menunggu laporan dari pengelola yang di laporkan kepada pemilik modal kemudian laba di bagi dua sesuai ketentuan.
4. Dengan melihat perhitungan dari kerjasama bagi hasil tersebut dan melihat kenyataanya yang terjadi di Desa Kalicari dapat di katakana bahwa seorang pengelola usaha ingin mendapatkan keuntungan yang banyak maka harus ada konsumen yang banyak untuk menyewa mobil ditempat tersebut.
5. Resiko Kerugian Dalam Praktek Bagi Hasil ini ada kalanya dalam masalah bagi hasil tidak menutup kemungkinan ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan pada akhirnya masalah tersebut diselesaikan dengan musyawarah bersama kedua belah pihak tersebut.
6. Pemilik modal menyerahkan kebijakan- kebijakan yang menyangkut masalah perjanjian bagi hasil usaha roket skotlet ini kepada pengelola usaha. Pemilik usaha tinggal mendapatkan keuntungan bersihnya saja.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA USAHA RENTAL MOBIL

1. Mekanisme Pembagian Hasil Pelaksanaan Kerjasama Usaha Rental Mobil di Nindi Rent Car Garage

Bagi hasil merupakan bentuk perjanjian yang disepakati antara pengelola dan investor (pemberi modal) untuk membagi laba atau keuntungan dari suatu usaha. Perjanjian ini berfungsi sebagai bukti adanya kerjasama antara kedua belah pihak. Dalam sistem ini, jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Sistem kerjasama bagi hasil usaha rental yang dilakukan oleh pemilik mobil (bu Nur Chasanah) dan pengelola (Pak Nur Hadi) terdapat beberapa ketentuan atau kesepakatan yang mereka sepakati sebelum melakukan kerjasama tersebut. Diantaranya isi perjanjian tersebut adalah :

1. Pembagian keuntungan 65% (pemodal) dan 35% (pengelola).
2. Pengontrolan mesin dan perawatan mobil dua minggu 1x.
3. Penerimaan hasil keuntungan diterima setiap satu bulan 1x.
4. Kerugian di luar penyewaan ditanggung pemodal.
5. Kerugian di dalam proses atau berjalannya penyewaan ditanggung pengelola.
6. Jika terdapat kerusakan di perbaiki dengan memberikan bukti nota pembelian.

7. Jika harga sewa naik harus ada komunikasi antara kedua belah pihak.
8. Tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak.⁹⁸

Terdapat beberapa syarat yang terdapat dalam kerja sama bagi hasil di atas seperti yang dikatakan oleh Pak Nur Hadi selaku pelaku pengelola usaha rental mobil. Pak Nurhadi mengatakan:

*“Sebelum Kerjasama ini terjadi kita mengadakan perjanjian terlebih dahulu agar berjalan lebih enak, soalnya perhal Kerjasama itu harus jelas”*⁹⁹

Dalam pembahasan beliau mengatakan bahwa harus terdapat perjanjian atau ketentuan terlebih dahulu sebelum melakukan kerjasama bagi hasil tersebut, yaitu harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terlebih dahulu antara pemodal dan pengelola. Akad dan kesepakatan disini yaitu dilakukan berdasarkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak tersebut. Begitu juga dengan Bu Nur Chasanah yang dikatakan beliau bersepakat kerjasama tersebut dilakukan dengan secara lisan dan rasa saling percaya.

Dalam kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola rental mobil, penting untuk memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan secara adil dan transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk itu, kedua belah pihak harus menetapkan ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing sejak awal.

⁹⁸Wawancara, Nurhadi, Agustus 20. 2024

⁹⁹Ibid.

Pemilik modal, yang menyediakan mobil sebagai aset utama, berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan kontribusinya, sementara pengelola, yang mengurus operasional sehari-hari seperti pemasaran, perawatan, dan penyewaan, juga harus mendapat bagian yang proporsional atas usaha dan risiko yang mereka tanggung.¹⁰⁰

Pada sistem bagi hasil dengan menggunakan pola *profit and sharing* paripihak melakukan bagi hasilnya dengan cara menghitung laba atau keuntungan dan kerugian dari bisnis, kemudian dibagi sesuai kesepakatan di antara para pihak yang telah diperjanjikan sejak usaha itu dirintis. Dalam hal ini para pihak melakukan pembagian resiko usaha dan keuntungan, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Agar tidak ada kerugian satu sama lain, penting untuk menggunakan prinsip *mudārabah* atau musyarakah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan peran masing-masing, sementara kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal atau kontribusi yang ada. Perjanjian juga harus mencakup ketentuan yang mengatur pembagian biaya-biaya operasional dan perawatan mobil, serta bagaimana menangani kerugian yang timbul akibat kerusakan atau penurunan nilai mobil.¹⁰¹

Semua syarat dan ketentuan ini harus tercantum dengan

¹⁰⁰Damayanti, Krismon Tri. "Perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan sawah di Desa Sungai Rasau dalam perspektif hukum ekonomi syariah." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 8.1 (2019): 1-10.

¹⁰¹Ibid 12

jelas dalam kontrak kerja sama, dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari unsur riba atau *garar* (ketidakpastian). Dengan demikian, kerja sama ini dapat berjalan dengan saling menguntungkan dan meminimalisir risiko kerugian bagi kedua belah pihak.

Akad tersebut dilakukan secara lisan tanpa coretan hitam diatas putih sedikitpun, karena kedua belah pihak telah dilandasi atas dasar saling percaya satu sama lain dan akad yang sesuai dengan ajaran islam. Perjanjian yang mana isi musyawarah tersebut mengenai bagaimana pengelolaan dan sistem bagi hasil antara pemodal dan pengelola. Ibu Nur Chasanah sebagai pemodal menuturkan *“Saya meminta kepada Pak Nur Hadi sebagai pengelola rental untuk mau bekerjasama sesuai ajaran islam dengan saya seperti keuntungan dan lain sebagainya”*.¹⁰²

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Pak Nur Hadi selaku pengelola. *“Awalnya saya itu menceritakan peluang usaha rental ini. kemudian bu Nur Chasanah datang kerumah saya dan menceritakan semua pandangannya ketika membuka sewa mobil dan kemudian meminta menjalin akad kerjasama dengan saya.”*

Kemudian bu Nur Chasanah menuturkan *“jika saya sendiri yang mengelola mobil ini saya takut jika usahanya tidak jalan”* selanjutnya wawancara dengan pak Nur Hadi mengatakan *“saya sendiri pernah mengalami kendala dalam pola manajemen rental dan bisa dikatakan saya akhir*

¹⁰²Chasanah, wawancara 2024

tahun 2012 mengalami gulung tikar mas, tapi saya gak bisa menceritakannya ”.

Kemudian cara pengelolannya di sini dilakukan oleh pengelola sendiri dan istri tanpa adanya bantuan orang lain, kecuali disaat pesanan mobil melonjak dan harus dikirim saya memperkerjakan orang untuk membantu mengirim / mengantarkan pada titik penyewa mobil. Pak Nur Hadi menuturkan *“saya menggunakan pegawai atau jasa orang lain karena customer biasanya suka rewel jika tidak sesuai dengan jamnya mas,”*

Selain pengelolaan rental mobil tersebut dalam usaha kerja sama bagi hasil ini apalagi dalam usaha pengelolaan mobil sudah pasti akan terjadinya resiko kerugian. Tetapi apabila terdapat kerugian tersendiri maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh Bu Nur Chasanah (pemodal) karena pada awal perjanjian tersebut dan hal ini sudah dibahas selama kerusakan diluar penyewaan.¹⁰³ Oleh karena itu, selama kedua belah pihak menjaga prinsip kejujuran, transparansi, dan saling menghormati hak dan kewajiban, pelaksanaan kerja sama usaha sewa mobil di Nindi Rent Car Garage Semarang dapat dipandang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Selanjutnya pada nisbah sistem bagi hasil, menurut Bapak Nur Hadi selaku pengelola yaitu *“untuk pembagian hasilnya sendiri disepakati bersama mas, untuk harga sewa biasanya mengikuti harga naiknya BBM dan perawatan*

¹⁰³Chasanah, Wawancara, 2024

mobil itu tidak pasti, jadi terkadang naik turun untuk harga sewanya mas, tetapi untuk sistem pembagian hasilnya tetap menggunakan prosentase atau persen” pada kerja sama yang dilakukan tahun 2015 ini merupakan bentuk modal awal yang diberikan pemodal kepada pengelola. “saya menerima mobil yang diberikan ibu Nur Chasanah kepada saya.”Kemudian dalam setiap 2 minggu 1x pada hari minggu pemodal harus membantu mengecek kondisi mobil tersebut dari pembagian hasil keuntungan laba bersih tersebut setiap bulan. Sedangkan untuk pembagian nisbah hasil tersebut akan di berikan sesuai dengan perjanjian di awal yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola. Yang mana akan mendapatkan perbandingan pembagian hasil 65:35 dengan ketentuan dari laba 65% untuk pemodal dan 35% laba untuk pengelola. Keterangan ini didapat dari data saat wawancara dilakukan dengan Ibu Nur Chasanah yang mengatakan “dalam bagi hasil ini menggunakan 65:35 mas, karena saya hanya menanamkan modal mobil untuk investasi dan dapat bagian” kemudian saat penulis mewawancarai pengelola beliau mengatakan “bagi hasil nya disini menggunakan sistem 60% 40% persen mas, karena menurut saya sudah sesuai dengan pengelolaan atau perawatan mobilnya”.

Kemudian untuk perawatan atau pengelolaan saat peneliti mewawancarai bu Nur Chasanah mengatakan “untuk perawatan ketika di awal melakukan perjanjian sudah disepakati bersama mas bahwa mobil saya berikan kepada pak Nur Hadi sekitar 6 mobil dalam waktu bertempo untuk

pelaksanaan bisnis usaha rental mobil”.¹⁰⁴

Dalam temuan dilapangan resiko kerugian tersebut tidak dipungkiri akan bisa terjadi, tetapi resiko dan kerugian dalam perjanjian awal tidak dibahas secara detail karena hal ini disebabkan karena pemodal memiliki rasa percaya yang tinggi kepada pengelola, dan pengelola hanya menjelaskan jika terjadi dalam sistem kerjasama ini ditanggung oleh pengelola.¹⁰⁵ Usaha rental mobil ini berjalan sudah hampir 10 tahun, pada tahun 2020 ketika terjadinya pandemi covid 19 ini mulai ada beberapa perseteruan mengenai sistem bagi hasil.

Dalam kerugian bagi hasil akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Apabila kerugian melebihi keuntungan maka akan diambil dari pokok modal. Namun, Pak Nurhadi mengubah sistem pembagian hasil dengan sepihak menjadi 60:40 dengan alasan pengeelolaan rental mobil seperti bayar air dan listrik untuk kebutuhan pengelolaan sebelum mobil siap disewakan.

Ketidakpastian yang terjadi akibat pandemic Covid-19 tersebut terjadi dalam beragam aspek, mulai dari pemotongan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja, sehingga masyarakat pada umumnya merespon isu tersebut dengan menjadi selektif dalam penggunaan uang. Hal

¹⁰⁴Opcit. 15

¹⁰⁵Kartiko, Ari. "Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2.1 (2019): 1-19.

tersebut kemudian menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa ,yang sekaligus berdampak negatif terhadap profit perusahaan barang dan jasa yang salah satunya usaha rental mobil tersebut.¹⁰⁶

Dan pemberi modal pun merasa bahwa dirinya dirugikan ketika harus 60:40 pada pelaksanaan bagi hasilnya. Tidak sesuai dengan prosedur awal, kemudian dalam pengambilan keputusan ketika hal ini pemodal merasa harusnya masih tetap 65:35 karena pengelola hanya membantu mengelola, jadi pemodal mengharapkan sama-sama menguntungkan.¹⁰⁷

Mekanisme dan pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola rental mobil umumnya dilakukan melalui perjanjian yang jelas dan adil, di mana kedua belah pihak sepakat mengenai pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi masing-masing. Dalam hal ini, pemilik modal menyediakan mobil sebagai aset, sementara pengelola rental bertanggung jawab dalam operasional harian, mulai dari pemasaran, perawatan, hingga penyewaan mobil kepada pelanggan.

Pembagian hasil keuntungan ini biasanya dihitung berdasarkan persentase yang disepakati di awal, yang mencerminkan peran dan risiko yang ditanggung masing-masing pihak. Sebagai contoh, jika pemilik modal

¹⁰⁶Albab, Ulil. "KEADILAN PENDAPATAN DENGAN PENGUPAHAN SISTEM BAGI HASIL." *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 6.2 (2023): 44-55.

¹⁰⁷Opcit. 17

menanggung seluruh biaya mobil, sedangkan pengelola menanggung biaya operasional dan pemeliharaan, maka pembagian keuntungan bisa dilakukan dengan rasio yang proporsional sesuai kontribusi masing-masing.¹⁰⁸

Dalam pelaksanaannya, penting untuk memastikan bahwa segala ketentuan dalam perjanjian sudah jelas, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk menghindari perselisihan. Hal ini juga perlu dilakukan dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni memastikan tidak ada unsur riba atau gharar, serta mengutamakan keadilan dalam pembagian hasil. Dengan mekanisme yang transparan dan kesepakatan yang adil, kerja sama bagi hasil ini dapat berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan.¹⁰⁹ Dalam hal ini pemodal merasa dirugikan karena terjadinya perubahan presentase 60:40 untuk pemodal 60 dan pengelola 40 tidak sesuai dengan perjanjian dari awal. Yang akhirnya Kembali pada sistem perjanjian pertama 65:35.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Kerja Sama Usaha Rental Mobil di Nindi Rent Car Garage

Tinjauan hukum Islam terhadap kerja sama usaha sewa mobil di Nindi Rent Car Garage menunjukkan pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam

¹⁰⁸Hindi, Anwar, Muh Nuzur, and Fitriani Unalsi. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Pembagian Hasil Pengelolaan Kopra Putih di Desa Katumbangan." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 5.1 (2020): 58-73.

¹⁰⁹Ibid.75

setiap aspek bisnis. Dari akad yang sah hingga prinsip keadilan dan larangan riba, semua unsur tersebut berkontribusi pada praktik bisnis yang halal dan berkelanjutan. Dengan evaluasi yang rutin dan kesadaran akan prinsip-prinsip hukum Islam, Nindi Rent Car Garage dapat menjadi model bisnis yang berhasil dan sesuai dengan tuntunan agama.

Kerjasama rental mobil dengan skema bagi hasil (*mudharabah*) dalam perspektif hukum Islam dapat diterima asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan syariat yang mengatur pembagian keuntungan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam kontrak bagi hasil, biasanya terdapat dua pihak yang terlibat: pemilik mobil yang memberikan modal (dalam bentuk mobil atau dana) dan pihak pengelola yang bertanggung jawab atas operasional dan pengelolaan kendaraan. Prinsip utama dalam kerjasama bagi hasil ini adalah transparansi, serta kesepakatan yang jelas mengenai persentase pembagian keuntungan.¹¹⁰

Mudārabah adalah untuk mencari keuntungan dimana salah satu pihak memberi modal dan pihak yang lain sebagai pekerja agar mendapat keuntungan dari modal awal. Sehingga masing-masing pihak dari pelaku bagi hasil ini mempunyai hak dan juga kewajiban yang harus di penuhi. *Mudārabah* pada

¹¹⁰Khalisa, Syafa'atun. *Relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Terhadap Bagi Hasil Hasil Ingon Sapi Dengan Sistem Mertelu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)*. Diss. IAIN KUDUS, 2023. 45

dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan antarakerja dan modal¹¹¹

Sesuai dengan dasar hukum dari hadist yang membahas mengenai mudharabah:

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخُلُطُ الرِّبِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ." (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.' (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Dari konteks ini, *muḍārabah* sebagai salah satu bentuk transaksi yang saling menguntungkan, memperlihatkan bahwa kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha harus didasarkan pada kesepakatan dan saling ridha.

Adapun rukun *muḍārabah* menurut ulama syafi'iyah ada enam, yaitu:

1. *Ṣahib al-māl* dalam kerjasama rental mobil, pemilik kendaraan yang memiliki mobil akan berperan sebagai pemilik barang atau shahib al-mal. Mereka menyerahkan mobilnya kepada pengelola rental untuk dikelola dan disewakan kepada para penyewa. Sebagai pemilik, mereka bertanggung jawab untuk memastikan kendaraan dalam kondisi baik dan layak pakai.
2. *Muḍārib* merupakan Pihak yang berperan sebagai pengelola

¹¹¹ Abdullah Saeed, Arif Mftuhin, *Menyoal Bank Syari'ah* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm 156

dalam rental mobil adalah mudharib. Mereka bertugas untuk mengelola dan menyewakan mobil yang diterima dari pemilik. Mudharib akan bertanggung jawab atas operasional bisnis rental, mulai dari pemasaran, pemeliharaan kendaraan, hingga pengelolaan keuangan terkait sewa kendaraan.

3. Akad *mudārabah* merupakan kesepakatan antara shahib al-mal dan *Mudārib* diatur dalam akad mudharabah. Dalam hal ini, pemilik mobil akan mengikatkan diri dengan pengelola rental untuk menentukan syarat-syarat penyewaan, pembagian keuntungan dari hasil sewa, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Akad ini penting untuk memastikan transparansi dan kejelasan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
4. *Maal* dalam kerjasama rental mobil, maal merujuk pada harta pokok atau modal yang berupa mobil itu sendiri. Nilai dari mobil yang diserahkan kepada pengelola menjadi modal utama dalam usaha rental. Penting bagi pemilik untuk menilai dengan baik nilai mobil dan menentukan harga sewa yang sesuai agar usaha rental dapat menguntungkan.
5. Amal dalam konteks ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola rental mobil untuk menghasilkan laba. Tugas pengelola meliputi berbagai aktivitas, seperti menjalin hubungan dengan pelanggan, mengatur proses penyewaan, memastikan kendaraan dalam kondisi baik dan terawat, serta melaksanakan pemasaran untuk menarik lebih banyak penyewa.
6. Keuntungan dengan penetapan keuntungan dalam kerjasama

rental mobil dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik mobil dan pengelola. Keuntungan ini berasal dari penyewaan kendaraan yang berhasil dilakukan, yang akan dibagikan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam akad mudharabah. Keuntungan menjadi insentif bagi kedua belah pihak untuk menjaga kemitraan yang saling menguntungkan.

Syarat-syarat mudharabah diantaranya ialah:

- a. Syarat yang berhubungan dengan ‘akad
 - 1) Bahwa ‘akad baik yang mempunyai modal maupun pengelola (*Mudārib*) harusnya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan wakalah. Urusan ini diakibatkan mudharib mengerjakan tasarruf atas perintah yang mempunyai modal atas perintah yang mempunyai modal, dan ini mengandung makna pemberian kuasa.
 - 2) *Aqidain* tidak disyaratkan mestinya muslim. Dengan demikian, *mudārabah* bisa dilakukan antara muslim dengan dzimmi atau musta’man yang terdapat di negri Islam.
 - 3) *Aqidain* disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasarruf. Oleh karena itu mudharabah tidak dilaksanakan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang dipaksa.¹¹²
- b. Syarat yang berhubungan dengan modal

¹¹² Ibid. 111

- 1) Modal harus berupa uang tunai. Bilamana modal berbentuk barang, akan terdapat unsur penipuan, berdasarkan jumhur ulama mudharabah tidak sah. Karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika bakal dibagi nanti, dan akan menjadi perdebatan diantara kedua belah pihak. Tetapi, jika barang tersebut dijual dan uang tersebut digunakan sebagai modal mudharabah, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan. Sementara berdasarkan madzhab Syafi'i urusan tersebut tetap diperbolehkan.
- 2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Jika modal tidak jelas maka mudharabah tidak sah.
- 3) Modal mestinya ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti mestinya di majelis akad.
- 4) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha, dikarenakan modal tersebut adalah amanah yang berada di tangan pengelola.¹¹³

c. Syarat yang berhubungan dengan keuntungan

- 1) Keuntungan mestinya diketahui kadarnya: destinasi diadakannya akad mudharabah ialah untuk memperoleh keuntungan. Jika keuntungan tidak jelas maka akad *mudārabah* menjadi fasid.

¹¹³Noviantoro, APRILYA ERLY. "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa penggarapan lahan pertanian di Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal." (2018).

- 2) Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara presentase seperti 30% : 70% , 50% : 60% atau 50% : 50% dan sebagainya. Bilamana keuntungan dibagi dengan keuntungan yang pasti, seperti yang mempunyai pendapat 50.000.000 dan sisanya untuk pengelolaan, maka syarat tersebut tidak sah dalam *mudharabah*.¹¹⁴

Dengan penjelasan diatas mengenai rukun dan syarat *muḍārabah* menunjukan bahwa pelaksanaan Kerjasama sewa mobil ini sudah me sesuai dengan hukum Islam, karena sudah sesuai dengan ketentuanrukun dan syarat *muḍārabah*.

Beberapa urusan *muḍārabah* fasid yang mempunyai modal memberikan upah kepada pengusaha antara lain:

- 1) Seseorang yang mempunya modal menyerahkan syarat kepada pengusaha dalam membeli, memasarkan atau mengambil barang.
- 2) Seseorang yang mempunyai modal mengharuskan pengelola untuk bermusyawah sampai-sampai pengusaha tidak bekerja kecuali atas izin darinya.
- 3) Seseorang mempunyai modal memberikan isyarat kepada pengelola agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.¹¹⁵

¹¹⁴Akhmad Farroh Hasan, *FIQH MUAMALAH dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, 110.

¹¹⁵Yuniar, Asfira. "Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam." *TAFACQUH* 6.1 (2021): 1-14.

Sengketa dalam ranah ekonomi syariah umumnya terjadi akibat ketidaksepakatan antara dua pihak yang terlibat dalam suatu akad, terutama apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau pelanggaran kewajiban. Sengketa semacam ini tidak hanya terbatas pada sektor-sektor keuangan besar, namun juga dapat terjadi dalam skema kerja sama bisnis sederhana seperti usaha rental mobil. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dijalankan secara konsisten dalam seluruh tahapan perjanjian kerja sama.

Praktik kerja sama rental mobil yang menggunakan akad *mudhārabah* sebenarnya merupakan salah satu bentuk kolaborasi usaha yang ideal dalam ekonomi syariah, selama kedua pihak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal. Pemilik modal (*shāhib al-māl*) menyediakan kendaraan sebagai bentuk modal, sementara pengelola usaha (*muḍārib*) bertanggung jawab atas operasional dan perawatan kendaraan dari bagian keuntungan yang menjadi haknya. Namun, jika terdapat penyimpangan, seperti pengelola tidak melaporkan keuntungan secara jujur atau lalai dalam tanggung jawab perawatan, maka potensi sengketa tidak dapat dihindarkan. Dengan demikian, meskipun kerja sama mudharabah dalam usaha rental mobil telah mencerminkan prinsip saling menguntungkan dan keadilan, potensi sengketa tetap dapat muncul apabila ada ketidakpatuhan terhadap akad yang telah disepakati. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk menuangkan perjanjian secara tertulis, transparan, serta

disertai mekanisme penyelesaian sengketa guna menjaga keberlangsungan kerja sama sesuai prinsip ekonomi syariah.¹¹⁶

Hal-hal didalam ketentuan umum yang terjadi serta bu pak Nur Hadi telah melakukan perbuatan yang merugikan pemodal yaitu bu Chasanah. Dan pak Nur Hadi juga sudah melakukan sesuai dengan ketentuan awal.¹¹⁷

Dalam sistem bagi hasil karena pemberian bagi hasil yang tidak diberikan secara rata dan tanpa adanya alasan yang cukup kuat serta melakukan kesalahan yang terdapat pada syarat-syarat yang telah disepakati mengenai mekanisme dan pembagian hasil ketika awal perjanjian tersebut. Dan hal ini sudah dijelaskan ketika dan data pengelola yang sudah diwawancarai dan Bu Chasanah merasa dirugikan dengan adanya hal seperti ini.

Dari data hasil wawancara dengan pak Nur Hadi belum memberikan keuntungan dari bagi hasil karena penurunan jasa rental mobil ketika itu dan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Sedangkan hasil wawancara dengan bu Nur Chasanah yang selaku pemodal telah dijanjikan terang-terangan mengenai hasil yang telah dikelola. Dengan adanya permasalahan seperti ini dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil usaha rental mobil dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pengelola dan penanam modal,

¹¹⁶Ibid. 57

¹¹⁷Andriyansyah, M. Rahman. *Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik dana (shahib al-mal) ketika perbuatan mudharib merugikan dalam pembiayaan mudharabah*. Diss. Universitas Brawijaya, 2011.

musyarawah ini membuahkan hasil dengan merubah perjanjian awal dengan pak Nur Hadi ikut menanam modal untuk usaha rental mobil tersebut¹¹⁸

Yang telah dijelaskan dalam kerjasama diatas terdapat dalam kaidah :

والربح على ما شرطاً (بدائع الصنائع. ١٠:٨)

“Keuntungan berdasarkan perjanjian kedua belah pihak”.

Berkaitan dengan pembagian keuntungan dalam akad mudharabah sama seperti dalam akad *syirkah*, seperti bagi pemilik modal 60% dan pengelola modal 40%. Adanya perjanjian pembagian keuntungan sebelumnya merupakan hal yang penting guna menghindarkan perselisihan di kemudian hari. Karena tak sedikit perselisihan gara-gara keuntungan yang tidak sesuai dengan harapan pengelola modal meskipun telah disepakati. Apalagi jika tidak disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan akad, keuntungan disepakati kedua belah pihak secara matang, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Selain itu akad ini juga termasuk dalam sistem perjanjian diatas bahwa :

إذا ظهر في المال ربح صار شريكاً فيه بقدر حصته من الربح. (بدائع الصنائع ٢٨,٨ ٢٧)

“Jika terdapat keuntungan dalam akad mudharabah maka kedua belah pihak berserikat dalam keuntungan tersebut sesuai dengan bagiannya.”

Dalam hal ini kaidah tersebut maksudnya berkaitan

¹¹⁸Taufiqulhakim, Amirul, and Achsanika Hendratmi. "penerapan syirkah melalui akad Musyarakah basmalah Sidogiri Pasuruan." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6.10 (2019): 2143-2157.

dengan keuntungan yang diraih dalam akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan bersama. Tetapi jika mengalami kerugian, maka hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Artinya, pihak pengelola tidak harus menanggungnya. Namun sebenarnya kedua belah pihak sama- sama rugi. Kalau pemilik modal jelas ruginya. Begitu pun pengelola kehilangan pekerjaannya. Terkecuali pihak pengelola modal ingin memberikan modal kembali kepadanya dengan optimis akan mengalami keuntungan di masa depan. Namun pihak pengelola pun dalam hal ini perlu belajar dari pengalaman sebelumnya.¹¹⁹

Hal inilah salah satu bedanya sistem *syirkah*, di mana untung dan rugi dalam akad *syirkah* ditanggung bersama. Sedangkan dalam akad mudharabah kerja sama hanya dalam untung saja. Oleh karena itu, dapat dikatakan akad *mudārabah* itu akad yang berkaitan dengan kerja sama dalam keuntungan. Di sinilah perlunya pemilik modal memilih pengelola modal yang tidak hanya jujur, tetapi ahli dan berpengalaman dalam menjalankan usahanya agar tidak rugi terus-menerus.¹²⁰

Pada pelaksanaan kerja sama pada usaha rental mobil Nindi Rent Car Kalicari Semarang ini sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam namun pada akhirnya terdapat

¹¹⁹Murti, Dwi Atika. *Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Ujong Pulo Cut Aceh Selatan dalam Perspektif Syirkah Abdan*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

¹²⁰Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. "DSNMUI." *Fatwa Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn* (2014).

perpindahan akad karena adanya kedua belah pihak saling memberikan modal yang menjadikan akad *muḍārabah* menjadi akad *musyārahah*. Dimana masing-masing pihak menyertakan dana sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad. Keuntungan maupun risiko yang timbul dari usaha tersebut dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan awal.

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu jalur musyawarah dan jalur arbitrase. Pada praktiknya di Nindi Rent Car menetapkan alur musyawarah yang mencakup beberapa metode seperti mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, sementara arbitrase melalui berbagai instrumen hukum yang tersedia.

1. Mediasi

Dalam praktiknya kegiatan kerja sama di Nindi Rent Car, penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan musyawarah telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu metode yang digunakan adalah mediasi, yaitu proses negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator sebagai pihak netral.¹²¹ Peran mediator di sini sangat penting sebagai fasilitator yang membantu mencapai kesepakatan bersama.

¹²¹ Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2016), h. 450. Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 109-110

Mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terdiri dari lima tahapan, yaitu: kesepakatan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, identifikasi pokok masalah, pencarian alternatif solusi, pencapaian kesepakatan, serta pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut. Dalam praktiknya di Nindi Rent Car, pendekatan ini mempermudah proses penyelesaian konflik, terutama yang berkaitan dengan ketidaksesuaian perjanjian kerja sama. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek di lapangan yang belum sepenuhnya sejalan dengan prosedur ideal atau praktik hukum Islam yang seharusnya, seperti kurangnya dokumentasi formal dan peran mediator yang belum profesional.

2. Konsultasi

Konsultasi dalam hukum Islam merupakan interaksi pribadi antara klien dan konsultan, di mana konsultan memberikan pendapat atau saran berdasarkan keahliannya untuk membantu memenuhi kebutuhan klien. Konsultan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan akhir; keputusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi tetap menjadi hak para pihak yang bersangkutan.¹²² Dalam praktiknya, proses

¹²² Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 442

konsultasi ini didasarkan pada beberapa prinsip penting, seperti:

- a. Asas Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi dari pihak yang berkonsultasi sebagai bentuk penghargaan dan upaya menciptakan rasa aman.
- b. Asas Kesukarelaan, yang menekankan bahwa konsultasi dilakukan tanpa paksaan dan membutuhkan keterbukaan serta kerja sama sukarela antara kedua belah pihak.
- c. Asas Kemandirian, di mana setelah menerima penjelasan dan pandangan hukum dari konsultan, para pihak tetap bebas menentukan keputusan akhir mereka sendiri.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan konsultasi di Nindi Rent Car secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Namun, dalam penerapannya di lapangan, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian, misalnya terkait dokumentasi hasil konsultasi yang belum sistematis atau kurangnya pemahaman sebagian pihak mengenai prinsip kemandirian dalam mengambil keputusan.

3. Negosiasi

Negosiasi sebagai metode penyelesaian sengketa nonlitigasi juga digunakan dalam kerja sama di Nindi Rent Car, khususnya saat terjadi perbedaan pandangan antara pihak perusahaan dan mitra kerja. Negosiasi ini dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Agar proses ini efektif, diperlukan pemahaman yang jelas tentang tujuan negosiasi, penguasaan materi, dan keterampilan teknis dalam bernegosiasi.

Dalam praktik di Nindi Rent Car, negosiasi seringkali belum berjalan optimal karena kurangnya dokumentasi tertulis atas kesepakatan yang tercapai. Padahal menurut ketentuan, apabila berhasil mencapai kesepakatan, kedua belah pihak seharusnya membuat akta perdamaian tertulis yang ditandatangani bersama dan didaftarkan ke pengadilan dalam jangka waktu 30 hari. Dengan demikian, meskipun secara prinsip kerja sama di Nindi Rent Car telah mengacu pada ketentuan hukum Islam, masih diperlukan peningkatan dalam hal penerapan teknis di lapangan agar prinsip-prinsip tersebut dapat terlaksana secara utuh dan konsisten.

Ketentuan negosiasi di atur pada Pasal 6 ayat (2) , (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai dasar untuk mendapatkan pengesahan. Penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi dengan menggunakan negosiasi berdasarkan ketentuan umum dalam Q.S. an-Nisa 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ
تَغْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pendekatan kreatif seperti negosiasi melibatkan pertemuan langsung antara pihak-pihak terkait untuk merumuskan model penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan

mereka.¹²³ Dalam praktiknya di Nindi Rent Car, mekanisme ini telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Terdapat tiga aspek penting yang menjadi kunci keberhasilan negosiasi. Pertama, memanfaatkan peluang—di mana para pihak yang terlibat dapat menciptakan sendiri bentuk penyelesaian ideal berdasarkan prinsip syariah. Kedua, kepercayaan menjadi fondasi penting karena kesepakatan hanya akan tercapai jika masing-masing pihak memiliki rasa saling percaya. Ketiga, fleksibilitas—negosiasi harus membuka ruang untuk penyesuaian guna mengakomodasi berbagai kemungkinan di masa depan. Dalam praktiknya, kerja sama di Nindi Rent Car secara umum sudah memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Namun, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara teori dan kondisi aktual di lapangan, seperti perbedaan pemahaman antara mitra kerja atau kendala administratif yang memperlambat proses negosiasi.

4. Konsiliasi

Dalam praktik kerja sama yang diterapkan oleh Nindi Rent Car, pendekatan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi telah mencerminkan nilai-nilai hukum Islam

¹²³ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 459.

yang menekankan pada perdamaian dan keadilan. Konsiliasi merupakan upaya mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dengan bantuan pihak ketiga yang netral, dikenal sebagai konsiliator. Meskipun konsiliator tidak masuk terlalu dalam dalam substansi permasalahan, mereka berperan sebagai fasilitator agar tercapai titik temu melalui kesepakatan yang dapat berupa permintaan maaf, revisi kebijakan internal, atau bahkan kompensasi finansial. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, proses konsiliasi ini harus menghasilkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak dan didaftarkan ke Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan final.

Namun dalam penerapannya di lapangan, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian. Misalnya, belum semua kesepakatan tertulis benar-benar didaftarkan ke instansi hukum sebagaimana mestinya, dan kadang proses musyawarah tidak diikuti prosedur formal yang semestinya.

5. Penilaian Ahli

Penilaian ahli menjadi alternatif penyelesaian yang relevan dalam kerja sama di Nindi Rent Car. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU yang sama, para pihak dapat meminta pendapat dari seorang ahli di bidang

ekonomi syariah sebagai bentuk nasihat profesional. Pendapat ini kemudian dijadikan dasar dalam mengambil keputusan damai, yang dituangkan dalam akta kesepakatan bersama. Prinsip ini selaras dengan konsep musyawarah dalam Islam, yang mengedepankan moralitas, kejujuran, dan pertimbangan dari hati nurani.

Dalam praktik kerja sama di Nindi Rent Car, prinsip musyawarah sangat dijunjung tinggi sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan. Setiap masukan berupa kritik, saran, maupun usulan diterima secara terbuka tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini mencerminkan nilai saling menghargai dan memahami pandangan pihak lain yang sejalan dengan prinsip syariah. Apabila dalam prosesnya tidak ditemukan keputusan yang dianggap paling menguntungkan bagi kedua belah pihak, maka dicari solusi yang memberikan manfaat paling besar (masalah) bagi semua pihak yang terlibat.

Musyawarah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, tidak memiliki sistem baku yang mengikat. Hal ini membuka peluang bagi pihak-pihak dalam kerja sama di Nindi Rent Car untuk mengembangkan bentuk-bentuk musyawarah yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, meskipun secara

normatif kerja sama di Nindi Rent Car sudah memenuhi aspek hukum Islam, tetap ditemukan beberapa penyesuaian yang diperlukan agar selaras dengan kondisi riil operasional.

Musyawarah dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi juga menjadi alternatif efektif yang dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik internal maupun eksternal perusahaan. Beberapa manfaat pendekatan ini di antaranya: proses yang informal dan fleksibel, biaya yang relatif rendah karena melibatkan pihak terkait tanpa perantara pengadilan, serta terciptanya solusi damai yang diterima bersama sehingga hubungan baik tetap terjaga. Dengan cara ini, keadilan sosial dan prinsip rahmatan lil alamin dapat diwujudkan dalam praktik bisnis Nindi Rent Car secara nyata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan kerjasama Nindi Rent Car ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam namun terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan.
2. Pelaksanaan kerjasama dalam sistem jasa rental mobil dilakukan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, mekanisme pembagian hasilnya dengan 60:40 yang dijelaskan oleh ke-2 belah pihak. Karena terdapat perpindahan akad pada sistem kerjasamanya dari akad *mudārabah* kedalam akad *musyārakah*.

B. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema yang sama diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai mekanisme dan tinjauan hukum islam
2. Bagi subyek penelitian diharapkan agar bisa lebih memperhatikan pentingnya kejelasan dalam sistem pembagian hasil dan Kerjasama rental mobil ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif.
- Adiwarman, A. K. (2004). Bank islam analisis fiqih dan keuangan. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Albab, U. (2023). Keadilan Pendapatan Dengan Pengupahan Sistem Bagi Hasil. *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 44-55.
- Andriyansyah, M. R. (2011). *Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik dana (shahib al-mal) ketika perbuatan mudharib merugikan dalam pembiayaan mudharabah* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Antonio, S. M. (2002). *Bank Syariah dari teori ke praktek* (Cet. 1). Jakarta: Gema Insani.
- Antoni, M. S. I. (2001). Bank syariah dari Teori ke Praktik. *Jakarta: Gema Insani.*
- Arifin, Z. (1999). Memahami bank syariah: lingkup, peluang, tantangan, dan prospek.
- Arijanto, A. (2014). Etika bisnis bagi pelaku bisnis. *Language*, 11(209p), 23cm.
- Ascarya. (2007). Akad, and Produk Bank Syariah. "Jakarta: Pt." *Raja Grafindo Persada.*
- ASMAN, A. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Akad Usaha Rental Mobil Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Auladah, S. T. (2022). *Tinjauan fikih muamalah terhadap sistem kerja sama mudharabah antara pemilik armada (dump truck) dengan sopir (Studi kasus PT. UMN Inda Sejahtera Gresik, Jawa Timur)* (Undergraduate thesis, IIQ Jakarta).
- Azzam, A. A. M. (2022). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Amzah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 5). Jakarta: Gema Insani.

- Barlian, E. (2016). Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif.
- Carnoy, M., & Shearer, D. (2016). *Economic Democracy (Routledge Revivals): The Challenge of the 1980s*. Routledge.
- Deno, S. (2022). *Analisis Perjanjian Kerjasama Nelayan Dengan Pemodal Mudharabah Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX.2017 Tentang Akad Mudharabah* (Jakarta: DSN MUI, 2017), 3.
- Fajar, M. N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris* (pp. 192–280). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fardila, R. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profit Sharing Investasi Rental Mobil (studi kasus di CV. Annisa Transport Bantul, Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Ghazaly, H. A. R. (2016). *Fiqh muamalat*. Prenada Media.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah* (p. 165). Jakarta: Gaya Media Pertama.
- Hasan, A. (2009). *Manajemen bisnis syari'ah: kaya di dunia terhormat di akhirat*. Pustaka Pelajar.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek*.
- Hasibuan, M. T. (2023). *Implementasi akad pembiayaan mudharabah dalam bank syariah ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Hindi, A., Nuzur, M., & Unalsi, F. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Pembagian Hasil Pengelolaan Kopra Putih di Desa Katumbangan. J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 5(1), 58-73.

<http://netibuduwati.blogspot.co.id/2014/05/membangun-kerja-sama.html>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57(11).
- Ismaulina. (2018). *Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko Pembiayaan Perspektif Fatwa DSN: Survei Pada BSM KOTA LHOKSEU MAWE 2017*, (IAIN LHOKSEU MAWE), 31.
- Jazil, S. (2014). *Fiqh mu'amalah* (pp. 134, 138). Surabaya: UIN SA Press.
- Kardoyo, K., & Wahyuningtyas, E. M. (2009). Model pembelajaran role playing pada mata pelajaran PS-Ekonomi materi pokok manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. *Dinamika Pendidikan Unnes*, 4(2), 61071.
- Khalisa, S. A. (2023). *Relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Terhadap Bagi Hasil Hasil Ingon Sapi Dengan Sistem Mertelu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lajamani, B. (2020). *Implementasi Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah Pada Tabungan Rencana Di Bank Mega Syariah Cabang Palu* (Doctoral dissertation, IAIN Palu).
- Lajamani, B., Syafii, A., & Hanafi, S. (2020). Implementasi Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah pada Tabungan Rencana IB di Bank Mega Syariah Cabang Palu. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 153-168.
- Lestari, D. A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. *Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya*.
- Madjid, S. S. (2018). *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas)*

- Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 14-28.
- Manan, H. A., & Sh, S. (2017). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Prenada Media.
- Masse, R. A. (2010). Konsep mudharabah antara kajian fiqh dan penerapan perbankan. *Diktum*, 77-85.
- Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan), hal 65
- Muawiyah, D. (2023). Model Perjanjian Kerjasama Sustainable Pada Produk Souvenir Dalam Ekonomi Islam (Study Kasus Perjanjian Kerjasama Antara Toko Krisna, Supplier Dan Produsen Di Bali). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(1), 87-113.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi* Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Mukminin, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Agen dan Penjual Mainan Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(2), 255-266.
- Munib, Abdul. "HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 5.1 (2018): 72-80.
- Murti, D. A. (2022). *Penerapan sistem bagi hasil pada usaha peternakan telur ayam milik BUMG Ujong Pulo Cut Aceh Selatan dalam perspektif syirkah abdan* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Mutiah, C. (2020). Pengaruh pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2(2), 223–242.
- Nawawi, I., & Naufal, Z. A. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Ghalia Indonesia.
- Noviantoro, A. E. (2018). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa penggarapan lahan pertanian di Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*.

- Nurdin, A., Usman, B., Samad, F., & Mukhtar, M. (2022). Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia: Penerapan kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 41–55.
- Puspa, W. G. (n.d.). Implementasi fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem ganti rugi praktik mudharabah.
- Putra, D. R. (2019). Pengaruh konsentrasi kerjasama antara pemilik mobil dengan jasa penyewaan mobil.
- Sabiq, S. (2009). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (p. 811). Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. Unisnu Press.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Saifullah, S. (2013). *Sistem investasi mobil menurut tinjauan hukum Islam (Studi kasus Hafa Car Rental dan Taksi Solo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Santoso, L., & Lestari, D. I. (2021). Problematika implementasi perjanjian dalam kerjasama dan bagi hasil di Bengkel Las Semoyo Jaya: Sebuah tinjauan hukum Islam. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), 74–96.
- Septia, R., Fauziah, E., & Fatwa, F. (2020). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 115 Tahun 2017 tentang akad mudharabah terhadap transaksi “Maro” sapi potong di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, (2), 448.
- Siregar Hariman, S., et al. (2019). *Fikih muamalah: Teori dan implementasi* (p. 180). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soemitra, A. (2021). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.
- Syafi'ie, R. (2001). *Fiqh muamalah* (pp. 224–226). Bandung: CV Pustaka Setia.

- Syafi'ie, R. (n.d.). *Fiqh muamalah* (p. 229).
- Syahputra, A. (2020). Integrasi ekonomi dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKAPE)*, 4(1), 67–80.
- Taufiqulhakim, A., & Hendratmi, A. (2019). Penerapan syirkah melalui akad musyarakah Basmallah Sidogiri Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(10), 2143–2157.
- Tim Penerjemah. (1990). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Wicaksono, M. A. (2020). *Relevansi akad tabungan Safari dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah pada KOSPIN Jasa Syariah Banjarn*.
- Wijaya, H. (2019). *Analisis data kualitatif: Sebuah tinjauan teori & praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yuniar, A. (2021). Sistem akad mudharabah dalam perekonomian Islam. *TAFATTAUH*, 6(1), 1–14.
- Yusuf, M. (2014). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Prenadamedia.

LAMPIRAN

A. Draft Pertanyaan Wawancara kepada Pengelola Mobil

1. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pak
Terima kasih telah berkenan untuk diwawancarai mengenai Nindi Rent Car, sebelumnya bagaimana kabarnya pak
Sebelumnya membahas mengenai Sejarah terlebih dahulu mungkin bisa diceritakan pak mengenai awal mula membuka bisnis ini?
2. Untuk mekanisme peminjaman bagaimana pak?
3. Untuk system bagi hasilnya bagaimana pak?
4. Apakah dalam system bagi hasil ada pernyataan atau tertulis pak ?
5. Bagaimana proses pengelolaan armada yang ada?
6. Apakah sudah ada persetujuan untuk system bagi hasil dengan pemberi modal pak?
7. Bagaimana pandangan bapak mengenai hukum islam rental mobil ini pak?
8. Baik pak terima kasih, semoga sehat selalu terima kasih sudah berkenan untuk saya wawancara

B. Draft Pertanyaan Wawancara dengan Pemilik Modal

1. Mohon perkenalkan diri Anda terlebih dahulu, termasuk nama, peran, dan tanggung jawab dalam Nindi Rent Car Garage.
2. Sejak kapan usaha rental mobil ini berdiri, dan bagaimana awal mula pendiriannya?

3. Apa yang menjadi motivasi utama Anda untuk memulai usaha ini?
4. Bagaimana sistem kerja sama usaha rental mobil di tempat ini diatur?
5. Apakah terdapat pembagian modal atau hanya pembagian hasil?
6. Apakah terdapat perjanjian tertulis antara pihak pemilik modal dan pengelola?
7. Jika iya, apa saja poin-poin utama dalam perjanjian tersebut?
8. Bagaimana pembagian keuntungan dilakukan?
9. Apakah ada sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan bersih, atau ada metode lain yang digunakan?
10. Dalam pelaksanaan kerja sama, bagaimana pengelolaan risiko seperti kerusakan kendaraan atau keterlambatan pembayaran pelanggan diatur?
11. Apakah Anda menyadari atau memahami prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kerja sama usaha?
12. Jika iya, bagaimana penerapannya dalam kerja sama di usaha ini?
13. Apakah terdapat akad yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama ini, seperti akad mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (kerja sama berbasis modal)?
14. Dalam pembagian keuntungan, apakah semua pihak sepakat dengan sistem yang digunakan?
15. Bagaimana Anda memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan?

16. Bagaimana Anda mengelola potensi praktik riba, gharar (ketidakpastian), atau praktik lain yang bertentangan dengan prinsip Islam dalam kerja sama ini?
17. Bagaimana struktur pengelolaan operasional sehari-hari di Nindi Rent Car Garage?
18. Apakah pemilik modal terlibat langsung dalam operasional, atau hanya berperan sebagai investor?
19. Apakah ada kendala khusus yang pernah Anda hadapi dalam pelaksanaan kerja sama usaha ini?
20. Jika ada, bagaimana Anda menyelesaikannya?
21. Bagaimana Anda memastikan transparansi keuangan dalam kerja sama usaha ini?
22. Apakah kerja sama ini sudah berjalan sesuai dengan harapan Anda?
23. Bagaimana rencana Anda untuk mengembangkan usaha ini ke depan?
24. Apakah ada rencana untuk menarik investor baru atau memperluas kerja sama?
25. Apa pandangan Anda mengenai pentingnya memahami Hukum Islam dalam menjalankan usaha seperti ini?
26. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pelaksanaan kerja sama usaha di tempat ini?
27. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk penelitian saya.

C. Dokumentasi







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Fazal Khusna
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 8 Mei 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp. Bugen RT01 RW01 Kel.Muktiharjo
Kidul Pedurungan Semarang
No HP : 085174080518

Email : Fazalkhusna45@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- MI Tarbiyatul Khoirot lulus tahun 2013
- MTS Roudlotul Muhtadiin Balekambang Jepara 2016
- SMK Roudlotul Muhtadiin Balekambang Jepara 2019